

**PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU)
PONOROGO TERHADAP JUAL BELI SEMUT JEPANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S1) pada Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh

SITI SAFINATURROHMAH
NIM. 210213069

Pembimbing

Dr. H. MOH. MUNIR, Lc., M. Ag
NIP. 196807051999031001

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2017

ABSTRAK

Safinaturrohmah, Siti. 2017. “**Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo Terhadap Jual Beli Semut Jepang**”. Skripsi. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.

Kata Kunci : *maṣlahah*, Jual Beli, ulama NU Ponorogo, Semut Jepang

Kajian fiqh dari zaman ke zaman terus berubah dan berkembang termasuk dalam hal mu'amalah, *mu'āmalah* merupakan salah satu bagian dari hukum Islam karena *mu'āmalah* merupakan hal yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat berkenaan dengan jual beli dengan tetap memelihara agama, keturunan dan harta. Tetapi segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia harus mempunyai esensi *maṣlahah* yang terkandung di dalamnya seperti salah satunya jual beli Semut Jepang yang dijadikan untuk obat. Semut jepang dinilai banyak mengandung efek samping yang berbahaya sehingga banyak terkandung *mafsadat*.

Adapun dalam penyusunan skripsi ini yang ingin penulis capai adalah untuk mengetahui 1) bagaimana pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo terhadap *maṣlahah* jual beli Semut Jepang?, 2) Dasar hukum apa yang dipakai Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo dalam menghukumi Jual beli Semut Jepang?.

Dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian lapangan (field research). Peneliti dalam penggalan data lapangan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan analisa dengan metode induktif, yaitu menelaah dari fakta dan data yang bersifat khusus dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum. Untuk mengelola data, penulis menggunakan editing, organizing, dan penemuan hasil.

Hasil penelitian ini menyimpulkan: Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo berbeda pendapat dalam menghukumi jual beli Semut Jepang, sebagian mengatakan boleh atau sah dan sebagian lagi mengatakan tidak boleh atau tidak sah. Alasan kebolehan karena terdapat *maṣlahah* dan sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Alasan ketidakbolehan yaitu terdapat *maḍarāt* atau masalah dalam segi kemanfaatannya, Semut Jepang tidak memiliki kejelasan tentang kemanfaatannya, tim medis (Ikatan Dokter Indonesia) juga tidak mengeluarkan hasil penelitian mengenai kemanfaatan Semut Jepang untuk obat penyakit tertentu, jadi kemanfaatan ini hanya mitos dari masyarakat atau dari oknum tertentu yang menjadikan peluang usaha baru demi terciptanya keuntungan yang besar. Sedangkan dasar hukum yang digunakan ulama Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo berbeda-beda, dan menghasilkan keputusan yang berbeda pula.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup mempunyai hak dan kewajiban yang keduanya itu harus diperhatikan. Oleh karena itu dalam kehidupan manusia tidak lepas dari peraturan hukum, patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut hukum *mu'āmalah*.

Salah satu kegiatan yang ada dalam *fiqh mu'āmalah* adalah jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda atau pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *shara'* dan disepakati. Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian kelonggaran dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan sebagainya.

Ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang dan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yaitu benda-benda berharga serta dibenarkan juga penggunaannya oleh *shara'*.¹

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 68-69.

Jual beli diperbolehkan sebagaimana berdasarkan al-Qur'an yaitu firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:



 “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.²

Masalah jual beli dihalalkan dalam agama dengan syarat tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan *shara'*. Dalam melakukan jual beli yang penting adalah mencari halal yang sesuai dengan *shara'* yaitu carilah barang yang halal yang diperbolehkan oleh agama untuk diperjualbelikan oleh agama untuk diperjualbelikan dengan cara yang sejujurnya, bersih dari segala sifat yang merusak jual beli, seperti penipuan, perampasan dan riba.

Jual beli mempunyai beberapa syarat di antaranya tentang barang atau benda yang diperjualbelikan harus suci atau yang dapat disucikan dengan cara disamak ataupun dengan cara yang lainnya. Adapun benda yang tidak sah diperjualbelikan yaitu barang atau benda najis atau yang semacamnya yaitu benda yang tidak mungkin untuk disucikan.³ Di antaranya benda yang tidak dapat disucikan yaitu bangkai, babi, anjing, khamr dan benda-benda lain yang haram maka tidak sah dijadikan objek untuk jual beli,⁴

Bentuk dan objek jual beli kian beragam yang salah satunya adalah jual beli Semut Jepang. Banyak masyarakat yang memperjualbelikan dan membudidayakan Semut Jepang untuk digunakan sebagai obat dari berbagai

² Al-Qur'an 2:275.

³ Muhammad bin Qosim Al-Ghazali, *Fathul al-Qarib*. Terj. Ahmad Sunarto (Surabaya: Al-Hidayah, 1991), 338.

⁴ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 124.

macam penyakit. Sehingga belakangan ini, bisnis ternak Semut Jepang marak seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat, terutama untuk pengobatan.

Semut Jepang (*Tenebrio molitor*) merupakan salah satu insekta yang menjadi hama pertanian namun juga sering dimanfaatkan sebagai pakan burung saat fase larvanya. Semut Jepang telah diketahui dapat menjadi hepatoprotectif dan mengandung beberapa zat gizi yang dibutuhkan tubuh, namun kandungan senyawa bioaktif dalam Semut Jepang dan mekanisme senyawa bioaktif tersebut bekerja belum diketahui. Alkaloid, tannin, polifenol, saponin, dan flavonoid merupakan contoh beberapa senyawa bioaktif yang diketahui memiliki banyak manfaat seperti sebagai antioksidan dan berpengaruh terhadap penurunan glukosa darah, kolesterol serta mengobati penyakit lain.

Semut Jepang diketahui memiliki kandungan gizi seperti protein total 548,9g/Kg (bednarova, M, 2013), asam lemak yaitu asam olear dan asam linoleat masing-masing 19,8 dan 8,51%, (Aguilar-Miranda, E.D, 2002) serta kandungan vitamin E 15 ± 3 IU/kg (Barker, D, 1998). Asam lemak ini merupakan asam lemak tak jenuh rantai panjang yang baik untuk tubuh.⁵

Di samping manfaat Semut Jepang, ternyata juga terkandung banyak bahaya yang sangat besar bagi orang yang mengkonsumsi Semut Jepang. Menurut penelitian, tak sedikit pula yang mengalami efek samping yang dialami setelah mengkonsumsi Semut Jepang ini. Mengkonsumsi Semut

⁵ [Http: //Halosehat.Com/Farmasi/Herbal/Efek-Samping-Semut-Jepang](http://Halosehat.Com/Farmasi/Herbal/Efek-Samping-Semut-Jepang), Diakses Pada Senin Tanggal 9 Januari 2017, Pukul 10.19 WIB.

Jepang dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan usus, karena banyaknya bakteri yang terkandung di Semut Jepang itu sendiri. Efek samping lainnya adalah penurunan hemoglobin, ejakulasi dini bagi laki-laki, kadar gula menurun secara drastis, efek panas, dan masih banyak efek samping lainnya.⁶

Oleh karena itu, Semut Jepang merupakan salah satu yang masih diperdebatkan oleh kalangan ulama. Salah satu tokoh ulama yang berbeda pendapat tentang hukum Semut Jepang sendiri adalah dari tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo, ada sebagian tokoh ulama yang membolehkan Semut Jepang dijadikan obat dan ada sebagian yang mengatakan Semut Jepang itu tidak boleh.

Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi aspek kehidupannya menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individunya maupun dalam kehidupan masyarakatnya.

Hukum Islam (*shari'ah*) merupakan kewajiban agama yang harus dijalankan. Adapun ditetapkannya kewajiban tersebut dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia, karena tak satupun hukum Islam yang di shari'atkan baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan. Hukum Islam senantiasa memberikan kemudahan dan menjauhi kesulitan, semua hukumnya dapat dilaksanakan oleh umat manusia. Di samping itu, hukum Islam tidak membahakan hukum *taklif* agar tidak

⁶ Ibid.,

memberatkan *mukallaf* dan tidak menyulitkan, serta melarang perbuatan yang pada dasarnya merusak kehidupan manusia.⁷ Sekalipun perbuatan itu disenangi oleh manusia atau sekalipun umpamanya perbuatan itu dilakukan hanya oleh seseorang tanpa merugikan orang lain.

Tujuan penetapan hukum Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan manusia seluruhnya, baik kebahagiaan di dunia yang sementara ini, maupun kebahagiaan di akhirat, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang *maḍarāt*, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.⁸

Allah menshar'iatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian *uṣūliyyin*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Tinjauan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yakni pertama dari segi pembuat hukum Islam yaitu Allah dan Rasulnya dan yang kedua, dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu.⁹ Kalau dilihat dari segi pertama yaitu untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tertier, yang dalam kepustakaan

⁷ Mitahul Huda, Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber Dan Tujuan Hukum Islam, (Yogyakarta: Sukses Grafia, 2006), 34.

⁸ Syamsul Bahri, Metodologi Hukum Islam. (Yogyakarta: Teras, 2008), 92.

⁹ Asafri Jaya Bakri, Konsep *maqāṣid al-sharī'ah* Menurut Shatibi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 70.

hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *darurīyat*, *hajiyat* dan *taḥsīniyyat*.

Maksud kelompok *darurīyat* adalah memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia atau istilah populernya adalah kebutuhan primer. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dalam batas jangan sampai eksistensi ke lima pokok itu terancam dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri. Jika *darurīyat* tidak terwujud, maka kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi ke lima pokok di atas.¹⁰

Sedangkan kelompok *hajiyat* atau istilah sekunder. Kelompok ini termasuk kebutuhan yang dapat mendorong agar eksistensi kelima pokok di atas terlaksana dengan baik. Maksudnya kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Apabila kelompok ini tidak terpelihara, maka tidak sampai terjadi timbulnya *maḍarāt*, tetapi manusia akan mengalami kesulitan dan kesengsaraan. Kelompok ini erat kaitannya dengan *rukḥṣah*, seperti keringanan untuk menjamak dan meringkas shalat bagi yang sedang melakukan perjalanan.

Kelompok yang terakhir adalah *taḥsīniyyat* atau kebutuhan tersier. Kelompok ini hanya sebagai penyempurna saja, maksudnya kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan tuhan, sesuai dengan kepatutan. Seperti menghilangkan najis dari

¹⁰ Hamka Haq Al-Shatibi, *Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab al-Muwāfaqat*, (PT. Gelora Aksara Pratama, 2007), 103.

pakaian dan tempat sholat, menutup aurat dengan pakaian dan ditambah perhiasan yang indah dan lain-lain.¹¹

Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer yang disebut dengan istilah *darurīyat* tersebut di atas merupakan tujuan utama yang harus dipelihara oleh hukum Islam. Kepentingan-kepentingan yang harus dipelihara itu juga yang telah disinggung di atas, adalah lima yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Memelihara kelima *maṣlahah* tersebut termasuk ke dalam tingkatan *darurīyat*. Ia merupakan tingkat *maṣlahah* yang paling kuat. Oleh karena itu, *shar'iat* sangat menekankan pentingnya memelihara hal-hal tersebut, sehingga demi mempertahankan nyawa (kehidupan) diperbolehkan makan barang terlarang, bahkan diwajibkan sepanjang tidak merugikan orang lain.¹²

Dengan demikian maka jelaslah bahwa tujuan dishari'atkan (hukum) Islam adalah untuk kepentingan, kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat kelak. Oleh karenanya, pengetahuan dan pemahaman *maqāṣid al-sharī'ah* dari al-Qur'an dan sunnah nabi, sebagai sumber pencarian *maqāṣid al-sharī'ah*, merupakan aspek penting dalam melakukan istinbath hukum. Akan tetapi orang yang berkehendak pada *zahir* ayat atau pendekatan *lafziyah* serta terikat dengan nash yang *juz'iyah* dan mengabaikan maksud-maksud penshariatan hukum akan dihadapkan pada kesulitan dan kekeliruan dalam melakukan istinbath hukum tersebut.¹³

¹¹ Ibid, 159.

¹² Muhammad Abu Zahrah, *Usūl al-Fiqh*, Terj, *Shayfullāh Ma'sūm*, Slamet Bashir, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 554.

¹³ Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 105.

Dari pemaparan di atas maka penulis menganggap penting untuk meneliti lebih lanjut yang berkaitan dengan pandangan ulama NU Kabupaten Ponorogo terhadap jual beli Semut Jepang tersebut, yang ditinjau dari segi *masalah*. Maka penelitian ini diberi judul : **“Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Terhadap Jual Beli Semut Jepang”**.

B. Penegasan Istilah

1. Ulama adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.¹⁴
2. Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam terbesar di Indonesia bahkan dunia. NU termasuk ormas yang tua di Indonesia, didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 M. sebagai faham keagamaan, NU sebenarnya sudah berusia ratusan tahun, setua usia Islam di Indonesia.¹⁵
3. Semut Jepang merupakan salah satu insekta yang menjadi hama pertanian namun juga sering dimanfaatkan sebagai pakan burung saat fase larvanya. Semut Jepang telah diketahui dapat menjadi hepatoprotectif dan mengandung beberapa zat gizi yang dibutuhkan tubuh.

¹⁴ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ulama>, Diakses Pada Tanggal 17 April 2017 Pukul 10.35 WIB.

¹⁵ Wahid Salahuddin Dkk, *Menggagas NU Masa Depan*, (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2010), 1.

Jadi, yang dimaksud Ulama Nahdlatul Ulama (NU) di sini adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo yang masuk dalam susunan kepengurusan (struktural) yang berada di Kabupaten Ponorogo.

C. Rumusan Masalah

Berpijak pada penjelasan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat disebutkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ulama NU Ponorogo terhadap *maṣlaḥah* yang berkaitan dengan jual beli Semut Jepang?
2. Bagaimana dasar hukum yang dipakai Ulama NU Ponorogo tentang jual beli Semut Jepang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan ulama NU Ponorogo terhadap *maṣlaḥah* yang berkaitan dengan jual beli Semut Jepang.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang dipakai Ulama NU Ponorogo tentang hukum jual beli Semut Jepang.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi kepentingan ilmiah (teoritis)

Secara teoritis bahwa kajian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman baru yang kaitannya dengan memecahkan hukum terhadap persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun *ḥadīth*

secara implisit dengan menggunakan *maṣlahah* yang dijadikan sebagai metode legislasi hukum Islam.

2. Bagi kepentingan terapan (praktis)

Diharapkan bisa menjadi sumber referensi dalam penelitian selanjutnya dan memberikan peluang bagi peneliti berikutnya untuk menggali informasi lebih lanjut.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin dilakukan oleh peneliti sebelumnya, tetapi penulis menemukan beberapa skripsi yang pembahasannya hampir sama sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak, di antaranya adalah:

Skripsi dari Umi Fadhilah dengan judul “Analisis *Maṣlahah* Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Mengonsumsi Sirup Obat Beralkohol”. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan kesimpulan yaitu dasar hukum yang digunakan MUI adalah menggunakan *naṣṣ* al-Qur’an dan *al-Ḥadīth*, kaidah *fiqhīyah* dan pertimbangan pendapat ulama. Metode *istinbāt* hukum yang digunakan adalah metode penetapan *naṣṣ qat’ī*, *qawī* dan *manhājī*. Adapun metode *istinbāt* hukum tersebut ditinjau dari konsep *maṣlahah* telah memenuhi kriteria *maṣlahah* karena tidak bertentangan dengan *maqāṣid al-sharī’ah* dan

sesuai dengan tujuan *sharī'at*, yakni menarik kemaslahatan dan menolak kemadaratan.¹⁶

Karya selanjutnya adalah skripsi yang berjudul “Analisa *Maṣlahah* Terhadap Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Hukum Rokok” oleh Robi Darwis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik serta teknik pengumpulan data literer, dengan kesimpulan skripsinya yaitu jika ditinjau dari cakupan *maṣlahah* bahwa fatwa Majelis Tarjih itu termasuk cakupan *maṣlahah khaṣṣah*, sedangkan jika ditinjau tingkat kekuatannya termasuk tingkat *hajīyah*. Dalam pandangan Muhammadiyah bahwa kehadiran rokok tidak memberikan manfaat sama sekali bagi kehidupan manusia karena dapat mengganggu kesehatan dan berlaku boros bagi kehidupan manusia.¹⁷

Kemudian yang terakhir adalah skripsi karya Nur Ichsan dengan judul “Kajian *maqāsid al-sharī'ah* terhadap jual beli ular di Desa Ngadirojo kecamatan Sooko kabupaten Ponorogo”. Adapun kesimpulan dari skripsi tersebut adalah dilihat dari kajian *maqāsid al-sharī'ah* terhadap obyek jual beli ular, persyaratan barang yang halal dijual, barang yang boleh diperjualbelikan ialah barang yang suci. Dengan demikian memperjualbelikan barang najis tidak dibenarkan. Perlu diketahui bahwa bangkai ular, baik disembelih atau tidak adalah najis, karena ular termasuk binatang yang haram

¹⁶Umi Fadhillah, “Analisis *Maṣlahah* Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Mengonsumsi Sirup Obat Beralkohol,” Skripsi Jurusan Syariah Program Studi Muamalah STAIN Ponorogo, 2012.

¹⁷Robi Darwis, “Analisa *Maṣlahah* Terhadap Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Hukum Rokok,” Skripsi Jurusan Syariah Program Studi Muamalah STAIN Ponorogo, 2011.

dimakan, sehingga bangkainya pasti najis, karena penyembelihan itu hanya berguna dan mensucikan binatang yang halal dimakan. Terlebih-lebih telah jelas dalil yang menghalalkan untuk membunuh ular. Ini sebagai bukti bahwa ular termasuk binatang yang tidak dihargai alias tidak halal dimakan. Dan dilihat dari kajian *maqāsid al-sharī'ah* terhadap pemanfaatan jual beli ular ada dua kelompok yang mengatakan antara boleh dan tidak boleh. Kelompok yang pertama mengatakan boleh jika ular tersebut tidak dimakan tetapi dimanfaatkan kulitnya untuk hasil karya seni, sedangkan kelompok yang kedua mengatakan tidak boleh karena sudah jelas dalam norma-norma agama bahwa ular adalah predator yang berbahaya dan haram hukumnya jika diperjual belikan karena termasuk hewan yang menjijikkan.¹⁸

Skripsi Tri Mulyani dengan judul “Pandangan Para Kyai terhadap Jual Beli Kotoran Sapi di Kecamatan Karas Kabupaten Magetan” yang termasuk penelitian kualitatif. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah pandangan para Kyai terhadap jual beli kotoran sapi yang masih asli (murni) dan yang sudah bercampur dengan bahan lain yang tidak najis di Kecamatan Karas Kabupaten Magetan para kyai yang memperbolehkan jual beli kotoran sapi ataupun para kyai yang tidak memperbolehkan jual beli itu sama saja dikarenakan tujuan mereka sama yaitu menjualbelikan kotoran sapi itu untuk pupuk tanaman mereka bukan untuk konsumsi secara langsung. Dasar hukum yang dipakai para kyai terkait tentang jual beli kotoran sapi di Kecamatan Karas Kabupaten Magetan para kyai menggunakan dalil yang

¹⁸ Nur Ichsan, “Kajian *maqāsid al-sharī'ah* Terhadap Jual Beli Ular Di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo” (Skripsi, Stain Ponorogo Press, 2013).

berbeda-beda akan tetapi tujuan mereka sama yaitu boleh memanfaatkan kotoran sapi dengan akad sesuai dalil yang mereka gunakan dan jadikan jurukan.¹⁹

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka sejauh ini penulis belum menemukan penelitian terkait dengan hukum jual beli Semut Jepang. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini jelas terdapat perbedaan baik dari segi objek dan fokus masalah. Dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada hukum jual beli Semut Jepang, karena kandungan dan manfaat Semut Jepang masih menimbulkan berbagai perbedaan di antara para ahli.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan), yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Peneliti mendatangi dan melakukan wawancara dengan para Ulama Nahdlatul Ulama (NU) yang ada di Kabupaten Ponorogo.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Jadi,

¹⁹ Tri Mulyani, "Pandangan Para Kyai Terhadap Jual Beli Kotoran Sapi Di Kecamatan Karas Kabupaten Magetan" (Skripsi, Stain Ponorogo Press, 2011).

penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan para informan.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana proses jual beli Semut Jepang dan melakukan wawancara langsung ke para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) untuk mengetahui bagaimana pandangan para tokoh Nahdlatul Ulama (NU).

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Lokasi yang berbatasan dengan sebelah utara Kabupaten Madiun, Magetan dan Nganjuk, sebelah Timur Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, sebelah Selatan Kabupaten Pacitan dan sebelah Barat Kabupaten Pacitan dan Wonogiri. Peneliti mengambil lokasi di Kabupaten Ponorogo karena menurut pengamatan peneliti, banyak kaum muslimin di wilayah ini yang terbiasa melakukan konsumsi Semut Jepang, namun belum begitu memahami tentang hukum dari Semut Jepang itu sendiri.

4. Data dan Sumber Penelitian

Untuk mempermudah penelitian, peneliti berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan jual beli Semut Jepang, meliputi:

- a. Data tentang pandangan para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo terhadap hukum mengkonsumsi Semut Jepang.

Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para informan, yaitu tokoh atau Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu teknik yang dilakukan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati dengan menggunakan panca indra (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap segala gejala-gejala yang terjadi. Dalam penelitian ini peneliti mengadakan pengamatan langsung ke lokasi, untuk mengetahui praktek jual beli Semut Jepang di Ponorogo.

b. Wawancara

Yaitu bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.²⁰ Dalam hal ini Peneliti melakukan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Peneliti menggunakan wawancara mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa

²⁰ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), 180.

pertanyaan mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga dengan cara mendalam data-data sehingga bisa dikumpulkan semaksimal mungkin. Dalam penelitian ini peneliti memilih Ulama NU ponorogo yang dimintai argumennya.

- c. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan berdasarkan perkiraan.²¹ Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain dokumen tentang pengesahan Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Ponorogo Oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) dan dokumen tentang daftar nama-nama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul, selanjutnya penulis melakukan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:²²

- a. Editing, yakni memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan/kelompok data.
- b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan

²¹ Basrowi & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

²² Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 129.

sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.

- c. Penemuan Hasil, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori, serta dalil sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

7. Teknik Analisa Data

Analisi data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang diuraikan dari data.²³

Secara rinci, langkah-langkah analisis data dilakukan sebagai berikut:

- a. Reduksi data. Yakni proses penyederhanaan data dengan memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan rumusan masalah penelitian.
- b. Display data. Yakni suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisa dan disimpulkan.
- c. Conclusion. Yakni dengan mengambil kesimpulan yang merupakan langkah ketiga dalam proses analisis. Dalam hal ini terbagi menjadi dua metode, yaitu:
 - 1) Metode deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan menggunakan dalil-dalil, teori-teori yang bersifat umum dan

²³ Basrowi Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 91.

selanjutnya dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus.²⁴

- 2) Metode induktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan menggunakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.²⁵

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode induktif yaitu penggunaan data yang bersifat khusus kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.²⁶

Begitu juga dalam skripsi ini penulis berangkat dari teori jual beli dari sudut pandang hukum Islam dan pandangan Ulama NU Ponorogo untuk menganalisa kasus-kasus antara lain obyek yang selanjutnya semuanya akan dibahas satu per satu dan ditarik kesimpulan tentang boleh atau tidaknya praktek jual beli Semut Jepang.

8. Pengecekan dan Keabsahan data

Pengecekan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Kredibilitas data dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini untuk menguji kredibilitas data menggunakan teknik sebagai berikut:

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* vol. 2 (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 45.

²⁵ *Ibid.*, 82.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 277.

a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang akan dikumpulkan.²⁷ Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah di cek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali ke lapangan kembali untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar ataukah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambahkan.

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan itu ibarat mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan

²⁷ Lexy Mololeong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 248.

maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.²⁸

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti, maka peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan jual beli Semut Jepang.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.²⁹

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 272.

²⁹ *Ibid.*, 273.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh pembahasan dan pemahaman, penulis membuat sistematika pembahasan menjadi V (lima) bab, yang mana antara bab satu dengan bab lainnya mempunyai hubungan yang erat dan berkaitan, serta merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Dengan demikian maka akan tampak adanya satu sistematika yang teratur antar bab.

Bab I (satu) merupakan pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran umum yang membahas tentang latar belakang munculnya masalah yang diteliti, penegasan istilah, kemudian memuat rumusan masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang merupakan tujuan atau cita-cita yang akan dicapai dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan adalah suatu manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. Telaah pustaka sebagai bahan referensi atau berisi penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan objek penelitian untuk membuktikan bahwa masalah yang diteliti belum ada yang membahas. Metode penelitian yang berisi tentang cara-cara yang digunakan penulis dalam penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan yang berisi struktur dan turunan yang akan dibahas dalam skripsi.


Bab II (dua) merupakan landasan teori tentang *maṣlaḥah* sebagai metode legislasi hukum Islam. Meliputi pengertian *maṣlaḥah*, dasar hukum *maṣlaḥah*, macam-macam *maṣlaḥah*, dan kehujahan *maṣlaḥah*, serta teori

tentang jual beli menurut Islam, yang meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, jenis-jenis jual beli

Bab III (tiga) memaparkan tentang gambaran umum organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo terhadap hukum jual beli Semut Jepang.

Bab IV (empat) ini meliputi analisa *maṣṭalah* terhadap pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) kabupaten Ponorogo tentang hukum jual beli Semut Jepang.

Bab V (lima) merupakan penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya yang juga disertai dengan saran-saran yang relevan dengan pembahasan.



BAB II

MAŞLAĦAH DAN JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

A. *Maşlahah* Menurut Hukum Islam

1. Pengertian *Maşlahah*

Secara etimologis, dalam *lisān al-‘Arab* kata *maşlahah* adalah bentuk tunggal dari kata *maşālih* yakni setiap sesuatu yang bermanfaat, baik melalui pencarian atau menghindari kemadaratan adalah termasuk kemaslahatan.³⁰ *Maşlahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti penyebab diperolehnya manfaat lahir batin.³¹ Mengingat bahwa berdagang dan mencari ilmu dapat menciptakan kemaslahatan bagi pelakunya, baik kemaslahatan secara materiil atau nonmateriil.³² Dalam kajian *sharī‘at*, kata *maşlahah* dapat digunakan sebagai istilah untuk mengungkapkan pengertian yang khusus meskipun tidak lepas dari arti aslinya. Sedangkan arti *maşlahah* adalah menarik manfaat atau menolak *maḍārat*.³³

³⁰ Jamal al-Banna, *Manifesto Fiqh Baru 3: Memahami Paradigma Fiqh Moderat*, terj. Hasibullah Satrawi (Jakarta: Erlangga, 2008), 59.

³¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 114.

³² Al-Banna, *Manifesto Fiqh Baru*, 59.

³³ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 261.

Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi *maṣlaḥah* yang dikemukakan ulama *uṣūl al-fiqh*, akan tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imām al-Ghazālī mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maṣlaḥah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *shara'*. Beliau memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *shara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *shara'*, tetapi sering didasarkan pada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan adalah kehendak dan tujuan *shara'*, bukan kehendak dan tujuan manusia.³⁴ Menurut Imam al-Ghazālī, *maṣlaḥah* adalah menjaga *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan utama *sharī'at*) yang lima yaitu melindungi agama, melindungi akal, melindungi jiwa, melindungi keturunan dan melindungi harta.³⁵

Sementara itu, *maṣlaḥah* menurut Imām Shātibī adalah setiap prinsip *shara'* yang tidak disertai bukti *naṣṣ* khusus namun sesuai dengan tindakan *shara'* serta maknanya diambil dari dalil-dalil *shara'*. Menurutnya, tidak semua *maṣlaḥah* dapat dijadikan penetapan hukum. *Maṣlaḥah* yang dapat dijadikan pijakan adalah kemaslahatan yang telah

³⁴ Haroen, Ushul Fiqh 1, 114.

³⁵ Kasturi, Buah Pikiran Untuk Umat Telaah Fiqh Holistik (Kediri: Kodifikasi Santri Lirboyo, 2008), 3.

ditetapkan *shara'* atau sejalan dengan tujuan-tujuannya, bukan kemaslahatan yang nyata-nyata berlawanan dengan kehendak *shara'*.³⁶

Adapun yang dimaksud *maṣlaḥah* dalam definisi tersebut, seperti dinyatakan oleh Imam Shātibī yang telah memberikan kriteria *maṣlaḥah* dengan tiga ukuran, diantaranya:

- a. Tidak bertentangan dengan *maqāṣhid al-sharī'ah* (tujuan dan rahasia hikmah *sharī'at* kepada semua manusia) yang *ḍarūrīyat* (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta).
- b. Rasional, dalam arti dapat diterima oleh orang cerdas cendekiawan.
- c. Mengakibatkan *raf' u al-ḥaraj* (mengangkat kesulitan).³⁷

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan beberapa hal pokok tentang *maṣlaḥah*, antara lain:

- a. Inti *maṣlaḥah* adalah manfaat yang terbingkai dalam kenikmatan dan kebahagiaan.
- b. Inti *maṣlaḥah* tersebut terjabarkan dalam lima besar yang dikenal dengan *maqāṣhid al-sharī'ah*.
- c. Segala penghantar *maṣlaḥah* berarti *maṣlaḥah* juga, meskipun secara lahiriah tidak sesuai dengan asas kenikmatan dan kebahagiaan.
- d. *Maṣlaḥah* ada yang bersifat kolektif, artinya menjangkau keseluruhan manusia, ada juga yang bersifat personal.

³⁶ Sejathi, "Pengertian Maslahah," dalam <http://id.shvoong.com/humanities/religion-studies/2114748-pengertian-maslahah.html>, diakses pada 12 Mei 2017.

³⁷ Muhammad Ansharullah, Beralkohol tapi Halal: Menjawab Keraguan tentang Alkohol dalam Makanan, Minuman, Obat dan Kosmetik (Solo: Pustaka Arafah, 2011), 55.

- e. *Maṣlahah* selalu sesuai dengan objektivitas dan kata hati nurani yang telah bersih dari segala kepentingan.³⁸

2. Dasar Hukum *Maṣlahah*

a. Al-Qur'an.

Di antara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya *maṣlahah mursalah* adalah firman Allah SWT:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (١٠٧)

Artinya: “Dan tidaklah kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmad bagi semesta alam.” (QS. al-Anbiyā': 107).³⁹

b. *Ḥadīth*.

Yang dikemukakan sebagai landasan *shar'i* atas kehujjahan *maṣlahah mursalah* adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang berkualitas *ḥasān*.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ابْنُ أَبِي نَاحْمَرَ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ عَنْ
عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ضَرَرَ
وَلَا ضَرَارَ

Artinya: “Muhammad Ibn Yaḥya bercerita kepada kami, bahwa *Abdur Razzaq* bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari *Ibn Abbas*: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak

³⁸ Ibid., 3.

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Alwih, 2006), 508.

boleh berbuat *maḍārat* dan pula saling memadatkan".
(H.R Ibnu Majah).⁴⁰

3. Macam-macam *Maṣlahah*

Para ahli *uṣūl al-fiqh* mengemukakan beberapa pembagian *maṣlahah* ditinjau dari beberapa segi, antara lain:

- a. Ditinjau dari segi tingkat kualitas dan kepentingan kemaslahatan, para ahli *uṣūl al-fiqh* membaginya menjadi tiga macam:

- 1) *Maṣlahah al-Ḍarūriyah*

Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-maṣāliḥ al-khamsah*.

Memeluk agama merupakan fitrah dan naluri insan yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah SWT mensyari'atkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan '*aqīdah*, ibadah maupun *mu'āmalah*. Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam hal ini, untuk kemaslahatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah SWT mensyari'atkan berbagai

⁴⁰ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majāh* Juz 2 (Bairut: Dar al-Fikr, tt., 1415 H), 784.

hukum yang terkait dengan itu, seperti *sharī'at qiṣās*, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia dan berbagai hukum lainnya.⁴¹

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup. Oleh sebab itu Islam sangat menjaga bentuk eksistensi akal manusia agar tidak rusak dan tumpul. Dengan beberapa langkah yaitu:

- a) Melarang keras benda-benda yang dapat memberikan efek buruk terhadap akal, seperti khamar, ganja, bir dan lain sebagainya.
- b) Memberikan sanksi hukum bagi peminum arak, bir dan minuman keras lainnya sebagai efek jera.
- c) Menganjurkan umatnya agar selalu menstabilkan kecerdasan akal.
- d) Senantiasa menyuruh umatnya agar melakukan *istidlal* (mencari bukti) terlebih dahulu sebelum meyakini sebuah hal.
- e) Menganjurkan umat agar senantiasa *bertafakkur* (memikirkan) ciptaan Allah SWT di bumi.⁴²

Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut, Allah

⁴¹ Haroen, Ushul fiqh 1, 115.

⁴² Ahla Shuffah, Tafsir Maqashidi Kajian Tematik *maqāshid al-sharī'ah* (Lirboyo: Lirboyo Press, 2013), 225.

SWT mensyari'atkan pernikahan dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

Kemudian yang terakhir adalah manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang *ḍarūrī* (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah SWT mensyari'atkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang, Allah SWT mensyari'atkan hukuman bagi pencuri dan perampok.⁴³

2) *Maṣlahah al-Hājīyah*

Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam rangka menyempurnakan kemaslahatan pokok yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah, diberi keringanan meringkas (*qaṣar*) shalat dan berbuka puasa bagi musafir. Dalam bidang *mu'āmalah*, diperbolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay' al-salām*), kerja sama dalam pertanian (*muzāra'ah*) dan perkebunan (*musāqāh*), semuanya disyari'atkan Allah SWT untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-maṣāliḥ al-khamsah* di atas.⁴⁴

3) *Maṣlahah al-Taḥsīnīyah*

Yaitu kemaslahatan yang bersifat sebagai pelengkap berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

⁴³ Haroen, Ushul Fiqh 1, 115.

⁴⁴ Ibid., 116.

Misalnya, dianjurkan untuk makan yang bergizi, berpakaian yang bagus, melakukan ibadah sunnah dan lain sebagainya.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *darūriyah* harus lebih didahulukan dari pada kemaslahatan *hājīyah* dan kemaslahatan *hājīyah* harus lebih didahulukan dari pada kemaslahatan *taḥsīniyah*.⁴⁵

b. Ditinjau dari segi kebutuhan dalam mewujudkan *maṣlahah* atau menghindari *mafsadāh*, *maṣlahah* dibagi menjadi tiga, yakni:

1) *Maṣlahah Qaṭ'īyah* (*maṣlahah* aksiomatik)

Yaitu *maṣlahah* yang sudah pasti dan ditunjukkan oleh *naṣṣ-naṣṣ* yang tidak mungkin di *ta'wīl* seperti, “mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah SWT, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke *Baytullah*,” (QS. *al-Imrān*: 97) atau ditunjukkan oleh dalil-dalil beragam melalui metode induksi seperti *maqāṣid al-sharī'ah* yang lima atau ditunjukkan akal bahwa perilaku tersebut dapat mendatangkan *maṣlahah* dan dalam meninggalkannya terdapat *mafsadāh* yang lebih besar seperti memerangi para pengingkar zakat di masa Abū Bakar.

2) *Maṣlahah Ḍanniyah* (*maṣlahah* asumtif)

⁴⁵ Ibid.

Maṣlahah Zanniyah adalah *maṣlahah* yang masih sebatas asumsi baik melalui akal seperti memakai anjing untuk menjaga rumah di masa kegentingan atau ditunjukkan oleh dalil *shara'* yang bersifat *zanny* (asumtif) seperti *ḥadīth*, “seorang qadli tidak boleh membuat keputusan ketika dalam keadaan marah.” (HR. Ahmad dan Ash-hāb al-Kutūb al-Sittah dari Abū Bakar).

3) *Maṣlahah Wahmiyyah* (*maṣlahah* imajinatif)

Yaitu sesuatu yang diimajinasikan mengandung *maṣlahah* namun bila ditelaah secara mendalam ternyata berisikan *mafsadāh*. Seperti mengkonsumsi putau, sabu-sabu dan minuman keras. Para konsumen biasanya menganggap bahwa mengkonsumsi barang-barang tersebut akan memberikan efek positif. Padahal secara kenyataan malah akan menimbulkan *maḍārat* yang besar.⁴⁶

c. Kemudian dari segi kandungan *maṣlahah*, para ulama *uṣūl al-fiqh* membaginya menjadi dua, yaitu:

1) *Maṣlahah al-‘Ammah*

Yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas. Misalnya para ulama membolehkan membunuh penyebar *bid'ah* yang dapat merusak *‘aqīdah* umat, karena hal ini menyangkut kepentingan orang banyak.

⁴⁶ Kasturi, Buah Pikiran, 29.

2) *Maṣlahah al-Khāṣṣah*

Yaitu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan pribadi. Seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.

Pentingnya pembagian kedua *maṣlahah* ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila diantara keduanya terdapat pertentangan. Berkaitan dengan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan pribadi.⁴⁷

- d. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maṣlahah*, menurut Muhammad Muṣṭafa al-Shalabi, guru besar *uṣūl al-fiqh* di Universitas al-Azhar Mesir, membaginya menjadi dua yaitu:

1) *Maṣlahah al-Thābitah*

Yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat dan haji.

2) *Maṣlahah al-Mutaghayyirah*

Yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan *mu'āmalah* dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Menurut Muṣṭafa al-Shalabi, hal

⁴⁷ Haroen, Ushul Fiqh 1, 116.

tersebut dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan mana yang tidak.⁴⁸

e. Dilihat dari segi keberadaan *maṣlahah* menurut *shara'* terbagi kepada:

1) *Maṣlahah al-Mu'tabarah*

Yakni kemaslahatan yang didukung oleh *shara'* dengan adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya seorang pencuri dikenakan hukuman keharusan mengembalikan barang yang dicuri apabila masih utuh atau mengganti dengan nilai yang sama jika barang yang dicuri telah habis. Hukuman ini dianalogikan para ulama *uṣūl al-fiqh* kepada hukuman bagi orang yang mengambil barang orang lain tanpa izin dengan mengembalikan barang itu apabila masih utuh atau dengan mengganti jika barang telah habis. Kemaslahatan seperti ini, menurut ulama dapat dijadikan landasan hukum.⁴⁹

2) *Maṣlahah al-Mulghāh*

Yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh *shara'* karena bertentangan dengan ketentuan *shara'*. Misalnya, *shara'* menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari pada bulan *Ramaḍān* dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak atau puasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin (HR. al-Bukhāri dan

⁴⁸ Ibid., 117.

⁴⁹ Ibid.

Muslim). Terkait dengan kasus ini, al-Layts Ibn Sa'ad menetapkan hukuman pada kasus tersebut berupa puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang yang melakukan hubungan di siang hari pada bulan *Ramaḍān*.⁵⁰

Dalam kasus ini, para ulama memandang putusan hukum yang diberikan oleh al-Layts Ibn Sa'ad tadi bertentangan dengan *ḥadīth* Rasulullah di atas, karena bentuk-bentuk hukuman itu menurut mereka harus diterapkan secara berurutan. Oleh sebab itu, ulama *uṣūl al-fiqh* memandang mendahulukan puasa dua bulan berturut-turut dari pada memerdekakan budak dengan dalil kemaslahatan hukum dan merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak *shara'*, sehingga dengan sendirinya putusan itu menjadi batal. Kemaslahatan semacam ini menurut kesepakatan para ulama disebut *maṣlaḥah al-mulghāh* dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum.⁵¹

3) *Maṣlaḥah al-Mursalah*

Yaitu kemaslahatan yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan hukum *shara'* dalam menetapkan hukum, tetapi tidak ada petunjuk *shara'* yang memperhitungkan dan tidak ada petunjuk *shara'* yang menolaknya.⁵²

⁵⁰ Ibid., 119.

⁵¹ Ibid.

⁵² Manan, Reformasi Hukum Islam, 265.

Najm al-Dīn al-Ṭūfi tidak membagi *maṣlaḥah* tersebut, sebagaimana yang dikemukakan para ahli *uṣūl al-fiqh* di atas. Menurutnya, *maṣlaḥah* merupakan dalil yang bersifat mandiri dan menempati posisi yang kuat dalam menetapkan hukum *shara'*, baik *maṣlaḥah* itu mendapat dukungan *shara'* maupun tidak.⁵³

4. Kehujjahan *Maṣlaḥah*

Para ulama *uṣūl al-fiqh* sepakat menyatakan bahwa *maṣlaḥah al-mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan ini termasuk dalam metode *qiyās*. Mereka juga sepakat bahwa *maṣlaḥah al-mulghah* tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Adapun terdapat kehujjahan *maṣlaḥah al-mursalah* pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum *shara'*, sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya, mereka berbeda pendapat.⁵⁴

Ulama Ḥanafiyah mengatakan bahwa untuk menjadikan *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam *naṣṣ* atau *ijmā'* dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh *naṣṣ* atau *ijmā'*.⁵⁵

⁵³ Haroen, Ushul Fiqh 1, 119.

⁵⁴ Ibid., 120.

⁵⁵ Ibid.

Ulama Mālikīyah dan Hanabīlah menerima *maṣlahah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat:

- a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak *shara'* dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung *naṣṣ* secara umum.
- b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar pemikiran, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maṣlahah al-mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemadaratan.
- c. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.⁵⁶

Ulama golongan Shāfi'īyah pada dasarnya juga menjadikan *maṣlahah* sebagai salah satu dalil *shara'*. Akan tetapi Imam Shāfi'ī memasukkannya ke dalam *qiyās*. Misal ia mengkiaskan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh zina, yaitu dera sebanyak 80 kali, karena orang yang mabuk akan mengigau dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina.

Imam al-Ghazālī menetapkan beberapa syarat terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbatkan hukum, yaitu:

- a. *Maṣlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *shara'*.
- b. *Maṣlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *naṣṣ shara'*.

⁵⁶ Ibid., 121.

- c. *Maṣlahah* itu termasuk ke dalam kategori *maṣlahah* yang *darūrī*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

Adapun alasan jumbuh ulama dalam menetapkan *maṣlahah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum antara lain:

- a. Hasil induksi terhadap ayat atau *ḥadīth* menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (١٠٧)

Artinya: “Dan tidaklah kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmad bagi semesta alam.” (QS. al-Anbiyā’: 107).⁵⁷

- b. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman dan lingkungan mereka sendiri. Apabila *sharī’at* Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, maka akan membawa kesulitan.
- c. Jumbuh ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti Abū Bakar mengumpulkan al-Qur’an atas saran Umar Ibn Khatthab sebagai salah satu kemaslahatan untuk melestarikan dan menuliskan al-Qur’an pada satu logat bahasa zaman Utsman Ibn ‘Affah demi memelihara untuk tidak terjadinya perbedaan bacaan al-Qur’an itu sendiri.⁵⁸

⁵⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang: Alwih, 2006), 508.

⁵⁸ Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 123.

Disebutkan juga prinsip-prinsip *maṣlahah* yang dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum antara lain:

- a. Masuk dalam *maqāṣid al-sharī'ah*.
- b. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an.
- c. Tidak bertentangan dengan *ḥadīth*.
- d. Tidak bertentangan dengan *ijmā'*.
- e. Tidak bertentangan dengan *qiyās*.
- f. Tidak berbenturan dengan *maṣlahah* yang lebih penting (mendahulukan masalah yang lebih penting dari pada yang agak penting).⁵⁹

B. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (الْبَيْعُ) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata بَيْعٌ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: الشِّرَاءُ (beli). Dengan demikian kata: الْبَيْعُ berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.⁶⁰

Secara terminologi para ulama memberikan definisi, diantaranya: menurut Ulama Ḥanafiah didefinisikan dengan:

⁵⁹ Kasturi, Buah Pikiran, 31.

⁶⁰ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh *Mu'āmalah*), (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004), 113.

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “saling tukar menukar harta melalui cara tertentu”.⁶¹

مُبَادَلَةُ شَيْءٍ مَرغُوبٍ فِيهِ عَلَى وَجْهِ مُفِيدٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: “tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.⁶²

Unsur-unsur definisi yang dikemukakan Ulama Hanafiah tersebut adalah bahwa yang dimaksud dengan cara yang khusus adalah *ijāb* dan *qabūl*, atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli.⁶³

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bayʿ*, *al-tijārah* dan *al-mubādalah*. Sedangkan menurut versi lain jual beli adalah sesuatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *sharaʿ* dan disepakati.⁶⁴

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. tukar menukar yaitu salah satu pihak

⁶¹ Wahab Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa ʿAdillatūh*, Juz 5, 3304

⁶² Taqiyyudin Abi Bakr Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifāyah al-Akhyār*, Juz 1 (Surabaya: Syirkah Piramida, T.T), 147

⁶³ Ibid.,

⁶⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), 68.

menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.⁶⁵

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula yang kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan perak, bedanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁶⁶

Istilah jual beli (*bay'*), pada hakikatnya hanya berlaku dalam komoditi (*maqdūd 'alayh*) berupa barang (*'ain*), bukan jasa. Sebab jual beli hanya berlaku pada materi (*māliyyah*), sementara jasa (*manfa'ah*) pada hakikatnya bukan termasuk *māliyyah*.⁶⁷

2. Dasar dan Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam al-Qur'an, al-*Ḥadīth* maupun *ijmā'* ulama. Adapun dasar hukum jual beli adalah:

a. Dasar hukum Islam dalam al-Qur'an



⁶⁵ Ibid, 69.

⁶⁶ Ibid, 70.

⁶⁷ Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 2.

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ”.⁶⁸

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bātil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu ”.⁶⁹

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari tuhanmu ”.⁷⁰

b. Dasar hukum menurut *ḥadīth* Nabi saw.⁷¹

سُئِلَ النَّبِيُّ ص.م.: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاعة ابن الرفع)

“Nabi saw. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, “seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang *mabrūr*.” (HR. Bazzar, Hakim menyahihkannya dari *Rifā’ah Ibn al-Rafi’*)⁷²

Maksud *mabrūr* dalam *ḥadīth* di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

⁶⁸ Al-Qur’an, 2:275.

⁶⁹ Ibid, 5:29.

⁷⁰ Departemen Agama, 48.

⁷¹ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 75.

⁷² Muhammad Bin Ismail Al-Shan’any, *Subul As-Salām*, Juz III (Beirut: Daar-al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), 4.

c. Dasar hukum menurut *ijmā'*

Selain al-Qur'an dan al-*ḥadīth*, ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain, namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁷³

Menurut Sayyid Sabiq di samping ayat-ayat al-Qur'an dan *ḥadīth* Nabi saw., dasar hukum jual beli juga bersumber dari *ijmā'* yaitu kesepakatan umat Islam bahwa jual beli sebagai sebuah sarana mencari rizki telah dipraktekkan sejak zaman Nabi Muhammad saw. dan masih diakui sebagai sarana mencari rizki yang sah hingga hari ini.⁷⁴

3. Rukun jual beli

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. Menurut Jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. *Ṣīghat* (lafal *ījab* dan *qabūl*)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.⁷⁵

⁷³ Ibid.,

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, XII, Terj. Mudzakir AS, 48.

⁷⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2004), 118.

Menurut Hanafiyāh, rukun jual beli hanya satu, yaitu *ījāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada *ījāb* dan *qabūl*. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, boleh tergambar dalam *ījāb* dan *qabūl* atau cara saling memberikan barang dan harga. Sementara menurut Mālikīyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- 1) *'aqidain*, yaitu dua orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- 2) *ma'qūd 'alayh*, yaitu barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang.
- 3) *Ṣīghat*, yaitu *ījāb* dan *qabūl*.

Ulama Shāfi'iyah juga berpendapat sama dengan Mālikīyah di atas, sementara ulama Hanābilah berpendapat sama dengan pendapat Hanafiyāh.⁷⁶

Dari penjelasan di atas, nampak jelas para ulama sepakat bahwa *ṣīghat* (*ījāb* dan *qabūl*) termasuk ke dalam rukun jual beli. Hal ini karena *ṣīghat* termasuk ke dalam hakikat atau esensi jual beli. Adanya perbedaan pendapat ulama tersebut terletak pada *'aqidain* (penjual dan pembeli) dan

⁷⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 17.

ma'qūd 'alayh (barang yang dibeli dan nilai tukar pengganti barang). Tetapi perbedaan tersebut hanya bersifat *lafzi*. Ulama yang tidak menjadikan *'aqidain* sebagai rukun, maka menjadikannya sebagai syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama Hanafiyāh dan Hanābilah. Begitu juga sebaliknya, ulama yang menjadikan *'aqidain* sebagai rukun, maka tidak disebutkannya dalam syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama Mālikiyah dan Shāfi'iyah.⁷⁷

4. Syarat Jual Beli

Secara umum tujuan adanya semua syarat jual beli antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang berakad atau yang melakukan jual beli, menghindari jual beli *gharar* (penipuan) dan lain-lain. Berikut adalah syarat dari masing-masing rukun jual beli:

a. Syarat orang yang berakad (*bay'* dan *mushtari'*)

1) *Baligh* berakal agar tidak mudah ditipu

Batal akad anak kecil, orang gila, orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya. Allah SWT berfirman:

⁷⁷ Ibid.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥)

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.⁷⁸

Pada ayat tersebut dijelaskan, bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh. ‘*Illat* larangan tersebut ialah, karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, begitupun dengan orang gila dan anak kecil, sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan *ijāb qabūl*.⁷⁹

Menurut ulama Hanāfiyah, seorang anak yang berakal dan *mumayyiz* (berumur tujuh tahun tetapi belum *baligh*) dapat melakukan *ijāb qabūl* atau dapat menjadi ahli akad. Sementara menurut ulama Mālikīyah dan Ḥanabīlah bahwa anak *mumayyiz* akadnya bergantung pada izin walinya.⁸⁰

2) Beragama Islam

Syarat ini khusus untuk pembeli barang-barang tertentu, misalnya seseorang menjual hambanya yang beragama Islam sebab kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan ‘*abid* yang

⁷⁸ Al-Qur’an, 4: 5.

⁷⁹ Abdullah, Fiqih Muamalah, 70.

⁸⁰ Syafe’i, Fiqih Muamalah, 76-84.

beragama Islam, sedangkan Allah SWT melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, firman-Nya:⁸¹

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (١٤)

Artinya: “Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinanya”.⁸²

b. Syarat *Ṣighat*

- 1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijāb* dan sebaliknya.
- 2) Jangan diselangi dengan kata-kata *ijāb qabūl*.
- 3) Tidak terpisah tempat *ijāb qabūl* nya.
- 4) *Lafaz ijāb qabūl* harus sempurna (menurut madhab Shāfi’ī).

Sedangkan menurut jumhur ulama seperti Imām Mālik, Al-Nawāwī dan ulama lain transaksi tanpa *ijāb* dan *qabūl* dalam praktek yang sudah berlaku secara umum sebagai bentuk jual beli.⁸³

c. Syarat Barang atau Benda (*Ma’qūd ‘ālayh*)

⁸¹ Abdullah, Fikih Muamalah, 71.

⁸² Al-Qur’an, 4: 14.

⁸³ Pelangi, Metodologi Fiqih, 15.

- 1) Suci atau mungkin untuk disucikan, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis.
- 2) Memberi manfaat menurut *shara'*. Dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *shara'*.
- 3) Jangan dita'likkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain. Seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
- 4) Tidak dibatasi waktunya. Seperti perkataan, saya jual motor ini satu tahun.
- 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat.
- 6) Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- 7) Diketahui (dilihat). Barang atau benda yang dijualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran yang lainnya. Tidaklah sah melakukan jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁸⁴
- 8) Harga diketahui oleh kedua belah pihak.⁸⁵

5. Macam-macam Jual Beli

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli maka dikemukakan pendapat Imām Taqiyyudin, bahwa jual beli dibagi menjadi

⁸⁴ Abdullah, Fikih Muamalah, 69-70.

⁸⁵ Syafe'i, Fiqih Muamalah, 85.

tiga bentuk, yaitu jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu akad, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan seperti membeli beras.⁸⁶

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam, seperti yang disebutkan di bawah ini:⁸⁷

a. Jual beli *salam*

Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

b. Jual beli *muqayyadah*

Jual beli barang dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli *muṭlaq*

Jual beli *muṭlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

⁸⁶ Abdullah, Fikih Muamalah, 69-70.

⁸⁷ Syafe'i, Fiqih Muamalah, 101.

Jual beli barang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti perak dengan emas.

Berdasarkan segi harta, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:⁸⁸

- a. Jual beli yang menguntungkan (*al-murābahah*).
- b. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tawliyah*).
- c. Jual beli rugi (*al-khasārah*).
- d. Jual beli *al-musawwah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

Jual beli ada yang dibolehkan dan ada jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:⁸⁹

- a. Barang yang hukumnya najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan *khamar*.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan.
- c. Jual beli binatang yang masih berada dalam perut induknya.
- d. Jual beli *muḥallaqah*. *Balāqah* berarti tanah, sawah dan kebun, maksud *muḥallaqah* di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih dilarang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba.

⁸⁸ Abdullah, Fikih Muamalah, 71.


⁸⁹ Ibid., 72-74.

- e. Jual beli *muqaddarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen.
- f. Jual beli dengan *muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal tersebut dilarang karena mengandung tipuan.
- g. Jual beli *munābadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar.
- h. Jual beli *muzābanah*, yaitu menjual buah basah dengan buah yang kering, dengan bayaran buah basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo.
- i. Menentukan dua harga untuk satu satu barang yang diperjualbelikan.
- j. Jual beli dengan syarat (*‘iwad mahjūl*), jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga.
- k. Jual beli *gharār*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.
- l. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual.
- m. Larangan menjual makan hingga dua kali ditakar.

Terdapat jual beli yang dilarang namun sah hukumnya. Orang yang melakukan hal tersebut mendapat dosa dari jual beli yang dilakukannya. Antara lain sebagai berikut:⁹⁰

⁹⁰ Ibid., 75-76.

- a. Membeli barang orang-orang dari pedesaan dengan harga yang semurah-murahnya sebelum mereka tahu harga pasaran. Kemudian menjualnya dengan harga setinggi-tingginya.
- b. Menawar barang yang ditawar orang lain.
- c. Jual beli *najāsy*, ialah seseorang yang menambah atau mengurangi harta temannya dengan maksud memancing orang lain agar mau membeli barang temannya.
- d. Menjual di atas penjualan orang lain.



BAB III

PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) PONOROGO TERHADAP JUAL BELI SEMUT JEPANG

A. Profil Nahdlatul Ulama (NU) ponorogo

Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo disahkan oleh *Jami'iyah* Nahdlatul Ulama (NU) pusat Surabaya pada tanggal 11 Maret 1930 M bertepatan dengan tanggal 10 *Shawāl* 1438 H. pendirinya adalah para Kyai dari pondok-pondok Pesantren yang ada di Ponorogo, antara lain Pondok Pesantren yang ada di Tegalsari dan Durisawo. Tempat didirikannya NU di Ponorogo adalah di Pondok Pesantren Durisawo.⁹¹

Pondok Pesantren yang paling mashhur ketika itu adalah Pondok Pesantren “Gebang Tinatar” yang ada di Tegalsari. Karena pada masa-masa selanjutnya semakin surut, maka para santri dari Ponorogo kemudian banyak yang belajar di Pondok Pesantren “Lirboyo” kediri. Para santri inilah yang kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama (NU) di Ponorogo.⁹²

Pengurus pertama Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Ponorogo (28 *Shawāl* 1348 H) adalah:

I. SYURIAH

1. KH. Moh. Mansyur dari Josari
2. KH. Jaelani dari Tegalsari

⁹¹ Wawancara Dengan KH. Drs. M. Muhsin, Pada Tanggal 19 Mei 2017, Di Jalan Pramuka Ponorogo.

⁹² Ibid.

3. K. Moh. Shodik dari Ngunut
4. K. Suyuthie dari Ngunut
5. K. Kurmen dari Puhrubuh
6. KH. Zaeni dari Cokromenggalan
7. KH. Sjamsudin Affandi dari Durisawo
8. K. Moh. Ramli dari Gentan
9. KH. Abu Dawud dari Durisawo

II. TANFIDZIAH

1. H. Moh. Ibrahim dari Banyudono
2. H. Bisri dari Bangunsari
3. Imam Subakir dari Banyudono
4. Hamdan dari Surodikraman
5. H. Moh. Irsyad dari Banyudono
6. H. Moh. Sholeh dari Mangkujayan
7. H. Moh. Bajuri dari Bangunsari
8. H. Moh. Anwar dari Nologaten
9. H. Moh. Fadeli dari Nologaten
10. Kartodinimo dari Nologaten
11. Fahrudin dari Bangunsari
12. Marto Timang dari Bangunsari
13. H. Moh. Ihsan dari Banyudono
14. H. Baedhowi dari Banyudono
15. H. Ichwan dari Panjeng

16. H. Moh. Edris dari Panjeng

III. TOKOH-TOKOH DAN DERMAWAN NU

1. KH. Oemar Achmadi dari Kauman
2. Kusnomihardjo dari Bangunsari
3. Abdurohim dari Nologaten
4. H. Masum Yusuf dari Banyudono
5. KH. Qomaruddin Mufthi dari Jenes
6. Sastroswito dari Mangkujayan
7. KH. Chozin Dawudy dari Banyudono
8. KH. Dimiyati dari Durisawo
9. Achmad Ibrahim dari Bangunsari
10. K. Manhudi dari Bangunsari
11. Hj. Djahuri dari Cokromenggalan
12. Sahuri dari Cokromenggalan
13. Hj. Siti Fatimah Mawardi dari Cokromenggalan
14. Hj. Bisri dari Bangunsari
15. Hj. Ngaisah dari Bangunsari
16. H. Abdul Rozak dari Cekok
17. H. Sidik dari Banyudono
18. Hj. Siti Chodijah dari Banyudono
19. H. Oemar Sidik dari Banyudono
20. H. Soleh Somowarso dari Surodikraman
21. H. Islam Subandi dari Patihan Wetan

22. H. Muchni dari Cokromenggalan

23. H. Soimin dari Nologaten

Sedangkan susunan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo masa Khidmat Tahun 2014-2019 adalah:

I. MUSTASYAR

1. KH. Fatchurrodji Thontowi
2. KH. Husen Aly
3. KH. Drs. A. Choliq Ridlwan
4. Drs. KH. Heryawan Zaenuri, M. Ag
5. KH. M. Ma'ruf Mochtar
6. KH. Jiryhan Hasbullah
7. KH. Abdul Qodir Murdani
8. Drs. KH. Mujahidin Farid
9. KH. Adnan Qohar

II. SYURIAH

RAIS : Drs. KH. Imam Sayuthi Farid, SH. M.Si

Wakil Rais : KH. Drs. Anshor M. Rusydi

: KH. Drs. M. Muhsin

: K. Drs. Bahtiar Harmi, M.Pd.I

: KH. Abdussami' Hasyim

: KH. Moh. Sholihan

: KH. Mahmudin Marsaid

: KH. Muchtar Sunarto

: K. Ayyub Ahdian Syam, SH.

KATIB : KH. Moh. Moehatim Hasan, SH.

Wakil Katib : H. Ach. S. Heriyanto, BA

: K. Syahrul Munir, S.Pd.I

III. A'WAN : KH. Ahmad Sunani

: KH. Romdloni Fahrur

: KH. Drs. Ahmad Zawawi

: KH. Slamet Rosyidi

: KH. Murhadi

: KH. Moh. Hasanun

: KH. Mustaghfirullah

: KH. Achmad Dahlan

: KH. Imam Muhadji, S.Pd.I

: KH. Muh. Dimyati

: KH. Masduki

IV. TANFIDZIYAH

KETUA : Drs. Fatchul Aziz, MA

Wakil Ketua : Moh. Irhami, BA

: Dr. H. Ach. Sunarno

: Drs. H. Sugeng Al Wahid, M.Si.

: DR. Ahmadi Bardan, M.Ag.

: Drs. H. Askap Jamzuri

: H. Sugeng Hariono, ST.

: K. Kholid Ali Husni, S.Ag.

: Drs. H. Fadlal M. KIrom, M.Si

Sekretaris : DR. H. Luthfi Hadi

Aminuddin, M.Ag.

: Murdiyanto An-Nawi, M.Si

: Taufiq Asyhari, S.Pd

: Arwan Hamidi, S.Th.I

Bendahara : Ir. H. Joko Susanto

Wakil Bendahara : Thohir Fauzy, S.Pd.I

: Alim Nur Faizin, S.IP., M.Si

B. Profil para Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo

1. Kyai M. Asvin Abdur Rohman

Beliau lahir di Ponorogo, pada tanggal 27 Maret 1979. Beliau adalah putra dari KH. Mansur Hilal dan Nyai Istianah. Beliau menempuh bangku sekolah dasar di MI Ma'arif Mayak Ponorogo dan lulus pada tahun 1992. Kemudian melanjutkan di MTs “Darul Huda” mayak Ponorogo dan lulus pada tahun 1995.

Bangku Aliyah juga ditempuh di MAK “Darul Huda” Mayak Ponorogo dan lulus tahun 1998. Kemudian mengambil Fakultas Tarbiyah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 2004. Selanjutnya mengambil program Pascasarjana di INSURI Ponorogo dan lulus pada

tahun 2007. Pada tahun 2010, beliau mengambil program Doktor di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selain itu, beliau juga menempuh pendidikan non-formal di Madrasah Diniyah “Mifathul Huda” Ponorogo (1990-1998), Pondok Pesantren “Darul Huda” Ponorogo (1990-1998), Pondok Pesantren Sarang Rembang Jawa Tengah di bawah asuhan KH. Maimun Zubair dan KH. Ustukhri Irsyad (1998-2000), Pondok Pesantren “Al-Munawwir” Krapyak Yogyakarta di Bawah asuhan KH. Zaenal Abidin Munawwir (2000-2004), PTS Al-Ma’had Al-Aly PP. Al-Munawwir Krapyak Jogjakarta tahun 2004.

Beliau adalah staf pengajar di Madrasah Diniyah “Nurussalam” Krapyak Yogyakarta (2000-2004). Beliau juga staf pengajar di PonPes “Darul Huda” Mayak Ponorogo mulai tahun 2005 sampai sekarang, dan sebagai Dosen di INSURI Ponorogo mulai tahun 2005 sampai sekarang. Beliau mulai menjadi pengurus NU Ponorogo sejak tahun 2005 sampai sekarang, dan menjabat sebagai ketua LBMNU Cabang Ponorogo dari tahun 2014 sampai sekarang.

2. Kyai M. Romdlon Fauzi

Beliau lahir di Blitar pada tanggal 5 November 1970. Beliau adalah salah satu pengasuh Pondok Pesantren Hudatul Muna 2 dan aktif sebagai Pengurus Cabang NU Ponorogo di bagian Lembaga Bathsul Masail.

3. KH. M. Muhsin

Beliau lahir di Nganjuk, pada tanggal 11 Oktober 1960. Menempuh pendidikan Madrasah ibtdaiyah (MI) di Nganjuk, kemudian nyantri sekitar 6 tahun. Setelah itu beliau masuk ke Universitas Tri Bakti Kediri sambil nyantri di PonPes “Al-Ikhlas” Kediri. Kemudian beliau melanjutkan studi di IAIN Wali Songo Semarang. Tahun 1994 beliau hijrah ke Ponorogo, dan mulai berkecimpung di kepengurusan Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo sejak tahun 1995 sebagai wakil Katib. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Rais di NU Cabang Ponorogo.

Selain aktif di NU, beliau juga aktif di kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ponorogo dan menjabat sebagai koordinator Komisi Fatwa Hukum dan perundang-undangan. Beliau juga adalah salah satu dosen Fakultas Syariah di IAIN Ponorogo.

4. Kyai Nur Sholihin

Beliau lahir di Bojonegoro pada tanggal 20 Juli 1979. Menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Langitan, Tuban Jawa Timur mulai tahun 1996 sampai tahun 2007, dan menjadi pengajar di yayasan yang sama selama 5 (lima) tahun. Kemudian pada tahun 2014 beliau dipercaya menjadi salah satu pengurus NU kabupaten Ponorogo di bidang Lembaga Bahtsul Masail hingga sekarang.

5. Kyai Syahrul Munir

Beliau lahir di Nganjuk pada tanggal 9 Maret 1977, adalah putra pertama dari Bapak H. Muchlas dan Ibu Ni'mah. Beliau menempuh

bangku SD pada tahun 1983-1989 di SDN Tanjung Kalang VI Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di MTsN Tanjungtani Prambon Nganjuk dan lulus pada tahun 1992, dan melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purwoasri Kediri, lulus pada tahun 1995. Selanjutnya beliau nyantri di pondok pesantren “Lirboyo” Kediri mulai tahun 1995-2004.

Pada tahun 2004-2009 beliau mengajar di Pondok Pesantren “Lirboyo”. Selama belajar dan mengajar di pondok pesantren “Lirboyo”, beliau aktif di lembaga Bahtsul Masail dan menjabat sebagai ketua LBM (Lembaga Bahtsul Masail) di Ponpes “Lirboyo” selama dua periode (2006-2008).

Pada tahun 2010, beliau melanjutkan pendidikannya di STAIN Ponorogo dengan mengambil program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan lulus pada tahun 2014. Beliau juga aktif di lembaga Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo dan menjabat sebagai wakil Katib Syuriah NU Ponorogo. Beliau aktif pula di Lembaga Bahtsul Masail NU Ponorogo. Selain itu, beliau juga anggota MUI Kabupaten Ponorogo Komisi I. sampai saat ini beliau juga masih mengajar di Ponpes “Hudatul Muna”, SMP Ma’arif 2 Ponorogo, dan aktif di beberapa Majelis Ta’lim Ponorogo salah satunya yaitu Majelis Ta’lim “al-Hikmah” Ponorogo.

6. Kyai Bahtiar Harmi

Beliau lahir di Bangka, pada tanggal 15 Agustus 1964. Menempuh bangku SD di Bangka, dan melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren “al-Islam” Kemuja Bangka.

Selanjutnya menempuh pendidikan Madrasah Aliyah di Muallimin Ma’arif Durisawo Ponorogo dan melanjutkan pendidikan di INSURI Ponorogo hingga lulus S2. Beliau juga pernah nyantri di Pondok Pesantren Durisawo dan “Ittihadul Ummah” Jarakan.

Beliau aktif di kepengurusan NU Cabang Ponorogo mulai tahun 2004 sebagai Katib Syuriah, dan sekarang menjabat sebagai Wakil Rais. Selain itu beliau juga adalah dosen di INSURI Ponorogo.

7. KH. Mahmudin Marsaid

Beliau lahir pada tanggal 19 Oktober 1969. Menempuh pendidikan SD di Jawa Barat, MTs dan MA di Jiwaringin dan menempuh pendidikan S1 di INSURI Ponorogo pada tahun 2009. Beliau juga pernah nyantri di Pondok Pesantren “Lirboyo” pada tahun 1985-1993.

Beliau diamanahi sebagai ketua LBM NU Ponorogo pada tahun 1996-2014. Dan pada tahun 2014 sampai sekarang beliau menjabat sebagai Wakil Rais. Beliau juga salah satu pengasuh di Ponpes “Thoriqul Huda” Cekok Babadan Ponorogo.

8. Kyai Badrus Sholeh

Beliau lahir pada tanggal 17 September 1973. Menempuh pendidikan MTs dan MA di Pondok Pesantren “al-Islam” Joresan Ponorogo pada tahun 1987-1991. Kemudian melanjutkan Muallimin Durisawo pada tahun

1991-1992 dan Pondok Pesantren al-Anwar Rembang pada tahun 1992-1997.

Beliau aktif juga di Lembaga Bahtsul Masail NU Ponorogo dari tahun 2012 sampai sekarang.

C. Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo Terhadap Jual Beli Semut Jepang

1. Kyai M. Asvin Abdur Rohman

Menurut beliau, dalam istilah ilmu fiqh Semut Jepang tergolong dalam kategori *hasharāt* (serangga), dan bangkai serangga termasuk najis maka itu dihukumi barang najis. Kedua, barang najis jika digunakan untuk obat harus ada pernyataan medis yang menyatakan bahwa benda itu adalah satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan penyakit dan sudah tidak ada lagi dari barang suci yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Dan terkait dengan jual beli Semut Jepang tersebut, sebagaimana salah satu syarat jual beli adalah benda yang diperjual belikan harus suci dan bukan dari barang najis. Namun jika ditinjau dari *ujrah* dari mengumpulkan suatu barang tersebut, maka tidak ada *intifā'* (manfaat) yang bisa diambil. Berbeda dengan kotoran, dalam mengumpulkan suatu kotoran termasuk pekerjaan yang tidak mudah atau sulit, namun kemanfaatan dari kotoran itu jelas, contohnya kotoran tersebut digunakan untuk pupuk pertanian. Namun dalam konteks Semut Jepang ini berbeda, kemanfaatannya pun masih diragukan.

Dengan demikian, menurut beliau hukum jual beli Semut Jepang karena ia termasuk barang najis dan kemanfaatannya juga belum terbukti secara medis adalah tidak sah. Ketidak sahnya adalah pertama, karena barang itu (Semut Jepang) tidak mempunyai manfaat, sedangkan dalam syarat jual beli harus ada manfaat yang dihasilkan dalam proses jual beli tersebut. Beliau juga menuturkan bahwa *maḍārat* dalam jual beli Semut Jepang lebih banyak daripada *maṣlahah*-nya. Kedua, barang itu (Semut Jepang) adalah barang najis jika semut itu sudah mati.

Kyai Asvin juga menuturkan, selagi belum ada penjelasan dari medis yang mengatakan Semut Jepang itu bagian dari sistem pengobatan yang mempunyai efek positif dan bisa menyembuhkan penyakit maka tetap tidak bisa dijadikan sebagai bahan obat.⁹³

2. KH. M. Muhsin

Menurut beliau jual beli dengan objek Semut Jepang hukumnya tidak sah. Beliau menjelaskan alasan pertama yaitu jika dilihat dari segi kemanfaatannya Semut Jepang masih belum jelas, dalam artian tim medis (Ikatan Dokter Indonesia) belum memberikan statemen jika Semut Jepang ini benar-benar mengandung manfaat untuk penyembuhan penyakit tertentu. Kemanfaatan ini hanya di keluarkan oleh masyarakat saja, bukan dari tim kesehatan yang berwenang untuk mengeluarkan statemen tersebut.

Kyai Muhsin juga menjelaskan bahwa jika membahas jual beli, maka salah satu syarat objek jual beli harus mempunyai manfaat yang

⁹³ Lihat transkrip wawancara nomor: 01/1-W/F-2/27-V/2017 dalam lampiran skripsi ini.

jelas, dan jika kemanfaatannya belum jelas berarti jual beli tersebut belum sah karena memperjualbelikan suatu barang yang tidak ada manfaatnya.

Alasan kedua, secara umum Semut Jepang masuk dalam kategori *hasharāt* atau hewan yang bernilai rendah. Hewan yang bernilai rendah tidak perlu dilakukan akad jual beli, apabila seseorang menginginkan barang tersebut maka akad yang digunakan adalah *naql al-yad* (memindah kekuasaan).⁹⁴

3. Kyai M. Romdlon Fauzi

Menurut beliau, dalam melakukan jual beli seseorang harus mengetahui atau paham tentang syarat dan rukunnya. Apabila suatu barang sudah memenuhi syarat jual beli maka jual belinya sah, dan apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya maka jual belinya tidak sah.

Kyai Fauzi menuturkan dalam jual beli Semut Jepang ada dua yang perlu dihukumi, yaitu jual beli dan mengkonsumsinya. Jual beli Semut Jepang adalah sah dan boleh, karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya jual beli. Namun beliau membedakan hukum untuk mengkonsumsinya, hukum mengkonsumsi Semut Jepang adalah tidak boleh karena termasuk hewan yang tidak halal.⁹⁵

4. Kyai Nur Sholihin

Kyai Nur Sholihin menyatakan jual beli Semut pada umumnya adalah sah karena telah memenuhi syarat-syarat jual beli. Akan tetapi apabila Semut Jepang tersebut digunakan untuk obat maka jual beli nya

⁹⁴ Lihat transkrip wawancara nomor: 02-W/F-1.2/30-V/2017 dalam lampiran skripsi ini

⁹⁵ Lihat transkrip wawancara nomor: 03.W/F-1.2/30-V/2017 dalam lampiran skripsi ini

menjadi tidak sah karena terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu dari segi *maṣlahah*-nya.

Maṣlahah inilah yang yang harus dikaji. Dalam kitab *iqnā'* "tidak sah menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya". Manfaat ini yaitu manfaat yang memang diketahui oleh umum, tidak hanya khusus.

Kemudian menurut beliau letak permasalahannya di pembeli, apabila Semut Jepang ini dipakai untuk perkara haram maka jual belinya haram, dan apabila dipakai untuk perkara mubah maka jual belinya mubah. Secara umum jual belinya sah karena menetapi syarat dan rukunnya. Kemudian bisa menjadi haram apabila dipakai untuk berobat, padahal berobat dengan perkara najis ada ketentuan yang mengikat. Seperti apabila sudah tidak ditemukan obat suci lagi dan sudah ada pernyataan dari tim yang ahli dibidangnya, akan tetapi apabila masih ada obat yang masih suci maka tidak boleh menggunakan obat yang najis.⁹⁶

5. Kyai Syahrul Munir

Menurut Kyai Munir jual beli Semut Jepang hukumnya yaitu tidak boleh. Beliau menyatakan bahwa dalam suatu jual beli harus meninjau terlebih dahulu tentang syarat dan rukunnya. Diantara syarat jual beli adalah suci, bermanfaat dan bisa diserahterimakan secara langsung. Dari ketiga syarat tersebut yang memungkinkan untuk dilihat yang pertama yaitu suci, Semut Jepang termasuk hewan suci atau tidak, ada manfaatnya atau tidak, pasalnya Semut Jepang ini masuk dalam kategori *ḥāsharāt*

⁹⁶Lihat transkrip wawancara nomor: 04-W/F-1.2/3-VI/2017 dalam lampiran skripsi ini

seperti jangkrik dan lain-lain. Jual beli yang tidak ada manfaatnya atau manfaat itu masih belum jelas maka itu dihukumi tidak boleh karena syarat dalam jual beli itu harus jelas. Ketika barang itu tidak ada manfaatnya maka tidak diperbolehkan untuk dijualbelikan, manfaat disini adalah manfaat yang umum bukan manfaat individu, dalam arti manfaat ini *mu'tabar* tidak menurut syarat (dianggap atau tidak). Dan untuk mengetahui kemanfaatan ini harus ada penelitian dari pihak yang ahli dalam bidangnya, seperti tim kedokteran. Dalam faktanya, tim Ikatan Dokter Indonesia belum memberikan statemen tentang kemanfaatan Semut Jepang itu, maka kemanfaatan ini masih belum jelas. Dalam hukum *shar'i* suatu yang ragu maka dikembalikan pada hukum asalnya yaitu tidak boleh membunuh semut.

Adanya jual beli itu karena ada manfaat dan *maṣlahah* yang akan dipakai oleh benda tersebut, maka dalam prosesnya kita harus mengetahui Semut Jepang itu ada proses menganiaya atau tidak. Jika dibunuh maka harus langsung dibunuh. Dan dalam prakteknya Semut Jepang ini dimakan dalam keadaan hidup-hidup, jadi sangat jelas ini ada unsur menganiaya. Dalam riwayat Ibnu 'Abbas r.a bahwa Rasulullah melarang membunuh 4 (empat) perkara yaitu diantaranya adalah semut. Maka semut itu termasuk hewan yang haram karena *naṣs*.⁹⁷

6. Kyai Bahtiar Harmi

⁹⁷Lihat transkrip wawancara nomor: 05-W/F-1.2/10-VI/2017 dalam lampiran skripsi ini

Menurut beliau jual beli Semut Jepang hukumnya adalah tidak sah. Dalam jual beli itu sah apabila terpenuhi syarat dan rukun. Syarat jual beli yaitu tidak najis, halal, bermanfaat, milik penjual. Persoalan pada Semut Jepang yaitu halal atau haram, najis atau tidak najis, bermanfaat tidak tidak. Dari sisi itu karena secara hukum semut adalah termasuk hewan yang haram dibunuh maka ia termasuk hewan yang tidak halal, karena hewan yang haram di bunuh maka ia hewan yang tidak halal, karena tidak halal jika jual beli dalam rangka konsumsi maka jual belinya tidak sah. Jika jual beli dalam rangka diambil kemanfaatan misalnya untuk pakan ternak itu hakikatnya bukan jual beli barang tapi jual beli jasa, dan jual beli jasa itu sah.

Dasarnya kembali pada asal segala sesuatu itu boleh kecuali ada larangannya, Dan disini jelas ada larangan semutnya. Namun anatomi Semut Jepang ini mirip kutu beras, maka termasuk serangga, jadi tetap dihukumi tidak boleh karena termasuk *hasharāt*. Apabila mengambil landasan hukum, kita harus melihat dahulu apakah hewan tersebut masuk kategori kepada ikan dan belalang. Apabila tidak termasuk, maka dia kategori hewan yang untuk mengkonsumsinya harus melalui proses penyembelihan. Namun jika diamati kita tidak mungkin untuk menyembelih Semut Jepang. Jadi memperjualbelikan hewan yang tidak halal dalam rangka dikonsumsi maka jelas tidak halal, jika menjualbelikan

jasa atau pendistribusian barang yang tidak halal dalam rangka diambil manfaat untuk hal yang dibolehkan itu diperbolehkan.⁹⁸

7. KH. Mahmudin Marsaid

Menurut beliau hukum asal jual beli Semut Jepang itu haram, karena Semut Jepang termasuk *ḥasharāt*, setiap *ḥasharāt* hukumnya haram di jual belikan. Apabila dilihat segi kemanfaatan maka hukumnya berbeda contohnya macan, dia asalnya haram, akan tetapi jika di jual belikan untuk hibah kewibawaan seorang raja maka itu menjadi boleh. Kemudian Semut Jepang, apabila ada kemanfaatan tersendiri yaitu untuk obat maka hukumnya itu boleh dijual belikan, jika dilihat dari kemanfaatannya. Namun beliau juga mempermasalahkan bagaimana cara menjadikan Semut Jepang itu untuk obat. Pada prakteknya sekarang cara menggunakan Semut Jepang sebagai obat adalah dengan cara memakan hidup-hidup Semut tersebut, lalu apabila memakan hidup-hidup hewan yang dikategorikan *ḥasharāt* itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan karena termasuk hewan yang menjijikkan. Kemudian karena cara pengobatan yang semacam itu maka hukum penjualannya adalah tetap haram. Namun ada pengecualian ketika sudah tidak ada obat lain lagi dan hanya Semut Jepang yang dapat menyembuhkan penyakit tertentu maka diperbolehkan karena alasan *darūrat*.

Namun menurut beliau sebenarnya masih banyak obat lain lagi, akan tetapi keumuman masyarakat lebih memilih jalan pintas dan tidak

⁹⁸Lihat transkrip wawancara nomor: 06-W/F-1.2/11-VI/2017 dalam lampiran skripsi ini

ingin bersusah payah dalam *ikhtiyār* pengobatannya. Jadi hukum jual belinya kembali ke semula yaitu haram.⁹⁹

8. Kyai Badrus Sholeh

Menurut beliau hukum jual beli Semut Jepang adalah boleh. Beliau menuturkan bahwa dalam objek jual beli syaratnya adalah suci, bisa dimanfaatkan dan bisa diserahterimakan secara langsung. Ketika sudah memenuhi syarat tersebut maka jual belinya adalah sah.

Dilihat dari sucinya Semut Jepang termasuk dalam kategori *ḥasharāt*, jadi selama dia belum mati maka Semut Jepang itu masih suci. Dan walaupun mati, najisnya masih dihukumi *ma'fu* karena Semut Jepang tidak memiliki darah yang mengalir. Kemudian syarat yang kedua yaitu dilihat dari segi kemanfaatan, menurut beliau apabila memang ada *maṣlahah*-nya maka tidak ada masalah. Beliau juga menuturkan jika dari tim medis belum mengeluarkan statemen mengenai kemanfaatan Semut Jepang maka perlu adanya tafsir, artinya jika memang ada manfaat maka sah jual belinya. Namun menurut beliau kemanfaatan suatu barang tidak harus melalui lisensi dokter, akan tetapi bisa dari masyarakat umum, apabila sekelompok masyarakat meyakini khasiat suatu barang dan memang terbukti maka itu bisa dijadikan hukum '*urf*.'¹⁰⁰

D. Dasar Hukum Yang Dipakai Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo Tentang Jual Beli Semut Jepang.

⁹⁹ Lihat transkrip wawancara nomor: 07-W/F-1.2/10-VI/2017 dalam lampiran skripsi ini

¹⁰⁰ Lihat transkrip wawancara nomor: 08-W/F-1.2/11-VI/2017 dalam lampiran skripsi ini

1. Kyai M. Asvin Abdur Rohman¹⁰¹

Dasar hukum yang dijadikan pegangan oleh salah satu pengasuh Pondok Pesantren Darul Huda adalah al-Qur'an surat *al-Mā'idah* ayat 3 yang didalamnya mengandung keterangan bahwa diharamkan memakan hewan yang tidak halal.

Kyai Asvin juga menggunakan *hadīth* Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Bukhāri dan Muslim:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai dan berhala”

2. KH. M. Muhsin¹⁰²

Kyai Muhsin dalam menetapkan jual beli Semut Jepang yaitu beliau berpedoman pada *qā'idah al-Fiqh* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقْاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari kerusakan harus lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan”.

Dari *qā'idah* diatas beliau memandang jual beli Semut Jepang tidak sah karena beliau berpendapat bahwa menghindari jual beli Semut Jepang lebih utama dibandingkan melakukan jual beli Semut Jepang yang manfaatnya sendiri masih belum jelas dan banyak *maḍārat* yang ada setelah mengkonsumsi Semut Jepang seperti muncul penyakit baru yang diakibatkan oleh bakteri Semut Jepang itu sendiri.

¹⁰¹ Lihat transkrip wawancara nomor: 01-W/F-1.2/27-V/2017 dalam lampiran skripsi ini

¹⁰² Lihat transkrip wawancara nomor: 02-W/F-1.2/30-V/2017 dalam lampiran skripsi ini

3. Kyai M. Romdlon Fauzi¹⁰³

Kyai Fauzi menyatakan dasar hukum jual beli Semut Jepang itu ada dalam pemikiran empat madzhab (Hanafi, Māliki, Hambali, Shafi'i), jadi beliau membolehkan jual beli Semut Jepang karena dalam syarat dan rukun yang dikemukakan oleh empat madzhab itu tidak ada yang bertentangan dengan praktek jual beli Semut Jepang.

Namun Kyai Fauzi mengharamkan mengonsumsi Semut Jepang karena dalam al-Qur'an dijelaskan:



“Dan dia mengharamkan bagi mereka segala yang khobith”¹⁰⁴

Makna Khobith dalam ayat ini ada tiga pendapat, yaitu:

1. Khobith adalah makanan haram. Jadi yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah dilarang menyantap makanan haram.
2. Khobith bermakna segala sesuatu yang merasa jijik untuk memakannya, seperti ular dan *ḥasharāt*.
3. Khobith bermakna bangkai, darah dan daging babi yang dianggap halal. Artinya Allah mengharamkan bentuk penghalalan semacam ini padahal bangkai, darah dan daging babi sudah jelas-jelas haram.
4. Kyai Nur Sholihin¹⁰⁵

¹⁰³ Lihat transkrip wawancara nomor: 03-W/F-1.2/30-V/2017 dalam lampiran skripsi ini

¹⁰⁴ Al-Qur'an, 7:157.

¹⁰⁵ Lihat transkrip wawancara nomor: 04-W/F-1.2/3-VI/2017 dalam lampiran skripsi ini

Kyai Nur Sholihin dalam menetapkan hukum jual beli Semut Jepang berpedoman kepada kitab *majmū'* juz 9 yang penjelasannya adalah:

- a) Boleh menggunakan obat dengan perkara najis apabila tidak ditemukan obat yang suci yang khasiatnya menyamai obat najis tersebut. Jika masih ada obat yang suci maka memakai obat yang najis tidak diperbolehkan, karena ada *ḥadīth* Rasulullah yang menjelaskan tentang Allah tidak menjadikan kesembuhanmu didalam apa yang diharamkan atasmu. Boleh menggunakan perkara najis karena ada *ḍarūrat*. Jadi berobat dengan perkara najis apabila masih ada perkara suci yang khasiatnya sama atau melebihi maka hukumnya haram.
- b) Apabila penggunaannya haram, dan penjual mengetahui kegunaannya ini untuk berobat maka jual beli menjadi haram, seperti penggunaan pedang, jual pedang halal akan tetapi jika dia mengetahui membeli pedang tersebut untuk membunuh orang maka menjadi haram.
- c) Dan diperbolehkan menggunakan obat najis apabila yang memberikan resep itu ahli dalam bidangnya, tidak asal mitos, harus betul-betul menurut medis Semut Jepang bisa menyembuhkan. Apabila belum ada keputusan medis maka tidak boleh karena khasiatnya belum jelas. Sehingga jika ada obat suci dipindah ke obat najis, ternyata obat najis ini sangat efektif untuk penyembuhan

penyakit tertentu. Jika dokter secara ilmiah belum memberikan penjelasan khasiat Semut Jepang maka belum boleh berobat dengan Semut Jepang. Maka penjualan Semut Jepang untuk obat hukumnya haram. Karena pengobatannya belum dianalisa oleh tim ahli.

5. Kyai Syahrul Munir¹⁰⁶

Kyai Munir menggunakan dasar hukum *ḥadīth* ibn ‘Abbas r.a:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلِ
وَالْهُدُودِ وَالصُّرُودِ

“*Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari membunuh empat jenis hewan, semut, lebah, burung hud-hud dan burung shurod*”.

6. Kyai Bahtiar Harmi¹⁰⁷

Dasar hukum yang dijadikan pegangan oleh Kyai Bahtiar adalah *ḥadīth* ibn ‘Abbas r.a:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلِ
وَالْهُدُودِ وَالصُّرُودِ

“*Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari membunuh empat jenis hewan; semut, lebah, burung hud-hud dan burung shurod.*”

Beliau menjelaskan bahwa asal segala sesuatu dalam ber*mu‘āmalah* adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Jadi kelonggaran Semut Jepang ini jelas dengan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh ibn ‘Abbas r.a. dengan demikian beliau berpendapat

¹⁰⁶ Lihat transkrip wawancara nomor: 05-W/F-1.2/10-VI/2017 dalam lampiran skripsi ini

¹⁰⁷ Lihat transkrip wawancara nomor: 06-W/F-1.2/11-VI/2017 dalam lampiran skripsi ini

bahwa jual beli Semut Jepang itu haram karena semut adalah hewan yang haram karena *naʿs*.

7. KH. Mahmudin Marsaid¹⁰⁸

Dasar hukum yang dipakai dalam menghukumi jual beli Semut Jepang ini adalah dalam kitab *fathul al-Qarib* bab jual beli:

وَيَصِحُّ بَيْعُ كُلِّ طَاهِرٍ مُنْتَفَعٍ بِهِ مَمْلُوكٍ

“Dan sah menjual benda suci yang dapat diambil manfaatnya dan dapat dimiliki.

8. Kyai Badrus Sholeh¹⁰⁹

Dasar hukum yang dipakai dalam menghukumi jual beli Semut Jepang ini adalah dalam kitab *fathul al-Qarib* bab jual beli:

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءَ

“Adapun jual beli itu ada 3 (tiga) macam”.

Dalam kitab tersebut dijelaskan tentang syarat-syarat jual beli yang diperbolehkan menurut *shara'*, Jadi kita bisa melihat jual beli Semut Jepang itu boleh atau tidak dari kitab tersebut.

¹⁰⁸ Lihat transkrip wawancara nomor: 07-W/F-1.2/10-V/2017 dalam lampiran skripsi ini

¹⁰⁹ Lihat transkrip wawancara nomor: 08-W/F-1.2/11-VI/2017 dalam lampiran skripsi ini

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) PONOROGO TERHADAP JUAL BELI SEMUT JEPANG

A. Analisis *Maṣlahah* Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo Terhadap Jual Beli Semut Jepang

Umat Islam sepakat bahwa tujuan ditetapkan hukum Islam tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Sehingga menolak *maṣlahah* itu sama halnya membekukan *sharī'at*. Adapun bahwa kemaslahatan merupakan tujuan atas ditetapkannya *sharī'at*, itu berkaitan dengan kelima aspek yang sangat vital dalam kehidupan manusia, hal ini sebagaimana yang telah disepakati para ulama bahwa kelima aspek itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima pokok tersebut sangat urgen demi tegaknya *sharī'at*, dan tidak ada yang lebih diprioritaskan ketika berbenturan antara satu sama lainnya (dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).

Dalam hal ini pertimbangan kemaslahatan seringkali dipakai baik oleh seorang *mujtahid* (penggali hukum) ataupun *mufīī* (pemberi fatwa) untuk menyampaikan keputusan hukum. Karena sangat dimungkinkan untuk menyampaikan keputusan hukum dan sangat dimungkinkan terdapat perbedaan sudut pandang pada tiap orang dalam melihat aspek kemaslahatan, maka wajar jika hukum yang diambil pun berbeda-beda. Perbedaan tersebut tidak akan menjadi sederhana ketika menyangkut urusan publik. Dari sisi ini, kaidah *maṣlahah* memang relevan untuk dikaji secara lebih mendalam ketika akan dijadikan pertimbangan untuk mengeluarkan maupun menyikapi suatu produk hukum.

Berdasarkan hasil penelitian tentang hukum jual beli Semut Jepang yang dilakukan di kalangan para ulama Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo, dapat penulis uraikan sebagai berikut:

- 1) Pendapat yang mengatakan jual beli Semut Jepang adalah boleh atau mengandung *maṣlahah*

Ulama yang berpendapat demikian adalah Kyai Romdlon Fauzi dan Kyai Badrus Sholeh. Kyai Romdlon Fauzi berpendapat bahwa jual beli Semut Jepang tidak bertentangan dengan *shara'*, karena telah memenuhi syarat dan rukun yaitu adanya *bay'* (penjual), *mustari'* (pembeli), *ṣiḡhat* (*ijāb* dan *qabūl*), dan *ma'qūd 'ālayh* (benda atau barang). Beliau membolehkan jual beli Semut Jepang karena tidak ada syarat dan

rukun yang bertentangan dan ada manfaat yang memang dirasakan oleh pembeli.

Menurut Kyai Badrus Sholeh masyarakat yang menggunakan Semut Jepang sebagai obat telah merasakan perubahan pada penyakitnya dan akhirnya sembuh. Meskipun hal ini bertentangan dengan *sharī'at* hukum, tetapi kita melihat fenomena yang terjadi dalam masyarakat sebenarnya mereka tidak menginginkan penggunaan benda-benda yang belum jelas, tetapi hal itu digunakan karena dalam kondisi mendesak.

Beliau juga menuturkan jika dari tim medis belum mengeluarkan statemen mengenai kemanfaatan Semut Jepang maka perlu adanya tafsir, artinya jika memang ada manfaat maka sah jual belinya. Namun menurut beliau kemanfaatan suatu barang tidak harus melalui lisensi dokter, akan tetapi bisa dari masyarakat umum, apabila sekelompok masyarakat meyakini khasiat suatu barang dan memang terbukti maka itu bisa dijadikan hukum *'urf*. Hal ini seperti yang terdapat dalam kaidah fiqh:

العادة محكمة

“adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”

- 2) Pendapat yang mengatakan bahwa jual beli Semut Jepang adalah tidak sah atau cacat.

Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Ulama yang menghukumi jual beli Semut Jepang tidak sah atau cacat yaitu Kyai Asvin Abdur Rohman, Kyai M. Muhsin, Kyai Nur Sholihin, Kyai Sahrul Munir, Kyai Bahtiar Harmi dan Kyai Mahmudin Marsaid.

Ulama Nahdlatul Ulama Ponorogo sepakat bahwa Dalam kegiatan jual beli harus terdapat *maṣlahah* di dalamnya. *Maṣlahah* harus tidak boleh bertentangan dengan *naṣṣ* yang ada dalam al-Qur'an dan sunnah, harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam sehingga yakin bahwa dapat memberikan *maṣlahah* dan menolak *maḍārat*, dan *maṣlahah* harus bersifat umum serta menyeluruh tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah yang sedikit.

Para ulama yang menghukumi jual beli Semut Jepang tidak sah atau cacat dengan alasan Semut Jepang masuk dalam anatomi *ḥāsharat* (serangga). Jumhur ulama juga sepakat tidak boleh menjual serangga yang manfaatnya belum jelas atau tidak ada manfaatnya, karena dalam syarat jual beli suatu barang yang dijual belikan kemanfaatannya harus jelas, dan dibolehkan oleh *shara'*. Ulama-ulama itu juga sepakat bahwa kemanfaatan Semut Jepang harus melalui lisensi dari tim medis yang berwenang dalam mengeluarkan hasil kandungan apa saja yang ada dalam Semut Jepang.

Namun sampai sekarang pun tidak ada keterangan dari tim medis yang mengatakan bahwa Semut Jepang bisa dijadikan salah satu obat untuk penyakit tertentu.

Menurut ulama, jual beli Semut Jepang boleh dilakukan selagi sudah tidak diketemukan obat lain yang serupa dengan khasiat Semut Jepang itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Kyai Muhsin, dalam *qā'idah fiqh* yang telah disepakati jumbuh ulama, yang salah satunya madzhab Shafi' juga menyepakati kaidah:

الضرورات تبيح المحضورات¹¹⁰

"kemadharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang sekalipun".

Kaidah ini menjelaskan bahwa kemadharatan membolehkan sesuatu yang dilarang sekalipun, asalkan mempunyai alasan yang rasional. Karena kemadharatan itu dibatasi dengan keterpaksaan yang benar-benar tiada jalan lain kecuali hanya melakukan itu, dan apabila itu tidak dilakukan bisa membahayakan jiwanya.

Dalam menjalankan kehidupan di muka bumi ini, manusia sebagai khalifah dituntut untuk dapat mengerjakan yang bermanfaat dan mengutamakan kepentingan bersama. Dalam hal jual beli, kemaslahatan perlu dijadikan bahan pemikiran, karena apapun tindakannya harus memberikan manfaat dan menghasilkan *maṣlahah* dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Hal ini dijelaskan dalam kaidah *uṣūl al-Fiqh*:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Kaidah diatas menjelaskan bahwa dalam menjalankan kehidupan sehari-hari manusia diharuskan untuk menolak kemafsadatan terlebih dahulu, yang kemudian mengambil kemaslahatan.

Madzhab Hanafi dan madzhab Zahiri mengecualikan barang yang ada manfaatnya, hal itu dinilai halal untuk dijual. Demikian pula diperbolehkan menjual setiap barang yang najis yang dapat dimanfaatkan bukan untuk tujuan memakannya dan meminumnya.

¹¹⁰ Ridho rokamah, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah kaidah-kaidah mengembangkan hukum islam* (Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2007), 55.

B. Analisis Dasar Hukum Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo Terhadap Jual Beli Semut Jepang

Dalam menentukan suatu dasar hukum para ulama Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo berbeda-beda sesuai yang diyakini oleh para ulama.

Kyai Fauzi menyatakan dasar hukum jual beli Semut Jepang itu ada dalam pemikiran empat madzhab (Hanafi, Māliki, Hambali, Shafi'i), jadi beliau membolehkan jual beli Semut Jepang karena dalam syarat dan rukun yang dikemukakan oleh empat madzhab itu tidak ada yang bertentangan dengan praktek jual beli Semut Jepang.

Namun beliau mengharamkan mengkonsumsi Semut Jepang karena dalam al-Qur'an dijelaskan:



“Dan dia mengharamkan bagi mereka segala yang khobith ”

Makna khobith dalam ayat ini ada tiga pendapat, yaitu:

4. Khobith adalah makanan haram. Jadi yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah dilarang menyantap makanan haram.
5. Khobith bermakna segala sesuatu yang merasa jijik untuk memakannya, seperti ular dan *hāsharat*.
6. Khobith bermakna bangkai, darah dan daging babi yang dianggap halal. Artinya Allah mengharamkan bentuk penghalalan semacam ini padahal bangkai, darah dan daging babi sudah jelas-jelas haram.

Kyai Mahmudin Marsaid dan Kyai Badrus Sholeh mempunyai Dasar hukum sama yang dipakai dalam menghukumi jual beli Semut Jepang, yaitu dalam kitab *fathul al-qarīb* bab jual beli, namun hasil hukum yang dikeluarkan berbeda antara Kyai Mahmudin dan Kyai Badrus Sholeh. Kyai Mahmudin menempatkan kemanfaatan harus melalui penelitian tim yang berwenang misalnya tim medis, jadi selama belum ada penelitian maka kemanfaatan Semut Jepang ini tidak di anggap atau masih belum jelas, sehingga beliau menghukumi haram menjual Semut Jepang.

Berbeda dengan Kyai Badrus Sholeh yang menempatkan manfaat pada adat kebiasaan masyarakat yang telah mengetahui atau telah merasakan sendiri hasil dari pengobatan Semut Jepang ini. Beliau juga menganggap kemanfaatan

ini tidak perlu melalui lisensi atau penelitian dokter, sehingga beliau menghukumi boleh terhadap jual beli Semut Jepang.


(وَيَصِحُّ بَيْعُ كُلِّ طَاهِرٍ مُنْتَفَعٍ بِهِ مَمْلُوكٍ) وَصَرَّحَ الْمَصْنِفُ بِمَفْهُومِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِي قَوْلِهِ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ عَيْنٍ نَجَسَةٍ وَلَا مُتَنَجِّسَةٍ كَخَمْرِ وَذَهْنٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا يُمَكِّنُ تَطْهِيرَهُ. (وَلَا) بَيْعُ مَا لَا مَنَفَعَةَ فِيهِ كَعَقْرَبٍ وَنَمْلِ وَسَبْعٍ لَا يَنْفَعُ.

“Dan sah menjual benda suci yang dapat diambil manfaatnya dan dapat dimiliki. *Musannif* menerangkan dengan melalui pemahamannya beberapa perkara ini dalam suatu perkataan: “tidak sah menjual barang yang najis, demikian pula yang barang yang terkena najis, seperti tuak, minyak yang terkena najis dan yang semacamnya yaitu berupa barang-barang yang tidak mungkin mensucikannya. Dan juga tidak sah menjual barang yang tidakada manfaatnya, seperti binatang kala, semut dan binatang yang tidak dapat diambil manfaatnya”.¹¹¹

(الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءُ) أَحَدُهَا (بَيْعُ عَيْنٍ مُشَاهِدَةً) أَيْ حَاضِرَةً (فَجَائِزٌ) إِذَا وُجِدَتْ الشَّرْطُ مِنْ كَوْنِ الْمَبِيعِ طَاهِرًا مُنْتَفَعًا بِهِ مُقَدُّورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ لِلْعَاقِدِ عَلَيْهٗ وَلَا يَهٗ

“Adapun jual beli itu ada 3 (tiga) macam, yaitu: jual beli sesuatu yang dapat dilihat, yakni barangnya ada di tempat, maka jual beli ini hukumnya boleh. Jika memang dapat ditemukan beberapa syarat seperti: keadaan bendanya suci, bendanya dapat diambil manfaatnya sesuai dengan yang dimaksudkan, dan bendanya dapat diterima atau diserahkan atau diterima kepada pihak pembeli”.¹¹²

Dasar hukum yang dijadikan pegangan oleh Kyai M. Asvin Abdur Rohman adalah al-Qur’an surat *al-Māidah*:



¹¹¹ Imron Abu Amar, Terj. *Fathul al-Qarīb* (Kudus: Menara, T.Th), 231.

¹¹² Ibid., 229.



“diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala”.¹¹³

Beliau juga menggunakan *hadīth* Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Bukhōri dan Muslim:

سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ.

“aku mendengar *Jābir bin ‘Abdullah* berkata: . Rasulullah saw. Bersabda: sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai dan berhala”¹¹⁴

Dari dua dasar hukum diatas Kyai Asvin Abdur Rohman menghukumi jual beli Semut Jepang itu tidak boleh atau tidak sah. Karena Semut Jepang masuk dalam kategori *hasharāt* dan kemanfaatan sendiri belum jelas. Beliau mengkategorikan Semut Jepang sama dengan hukum berhala dalam *hadīth* tersebut, karena jual beli berhala haram dijual belikan dengan alasan tidak ada manfaatnya.

Kyai Muhsin dalam menetapkan jual beli Semut Jepang yaitu beliau berpedoman pada *qā’idah* fiqh:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“menghindari kerusakan harus lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan”.

Dari *qā’idah* diatas beliau memandang jual beli Semut Jepang tidak sah karena beliau berpendapat bahwa menghindari jual beli Semut Jepang lebih utama dibandingkan melakukan jual beli Semut Jepang yang manfaatnya sendiri masih belum jelas dan banyak *maḍārat* yang ada setelah

¹¹³ Al-Qur’an, 5:3.

¹¹⁴ Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Juz II, Terj. Abdullah Shonhaji (Semarang: Cv Asy Syifa’, 1993), 27.

mengonsumsi Semut Jepang seperti muncul penyakit baru yang diakibatkan oleh bakteri Semut Jepang itu sendiri.

Kyai Nur Sholihin dalam menetapkan hukum jual beli Semut Jepang berpedoman kepada kitab *majmū'* juz 9 yang penjelasannya adalah:

d) Boleh menggunakan obat dengan perkara najis apabila tidak ditemukan

obat yang suci yang khasiatnya menyamai obat najis tersebut. Jika masih ada obat yang suci maka memakai obat yang najis tidak diperbolehkan, karena ada *ḥadīth* Rasulullah yang menjelaskan tentang Allah tidak menjadikan kesembuhanmu didalam apa yang diharamkan atasmu. Boleh menggunakan perkara najis karena ada darurat. Jadi berobat dengan perkara najis apabila masih ada perkara suci yang khasiatnya sama atau melebihi maka hukumnya haram.

e) Apabila penggunaannya haram, dan penjual mengetahui kegunaannya ini untuk berobat maka jual beli menjadi haram, seperti penggunaan pedang, jual pedang halal akan tetapi jika dia mengetahui membeli pedang tersebut untuk membunuh orang maka menjadi haram.

f) Dan diperbolehkan menggunakan obat najis apabila yang memberikan resep itu ahli dalam bidangnya, tidak asal mitos, harus betul-betul menurut medis Semut Jepang bisa menyembuhkan. Apabila belum ada keputusan medis maka tidak boleh karena khasiatnya belum jelas. Sehingga jika ada obat suci dipindah ke obat najis, ternyata obat najis ini sangat efektif untuk penyembuhan penyakit tertentu. Jika dokter secara ilmiah belum memberikan penjelasan khasiat Semut Jepang maka belum boleh berobat dengan Semut Jepang. Maka penjualan Semut Jepang untuk obat hukumnya haram. Karena pengobatannya belum dianalisa oleh tim ahli.

Dasar hukum yang dijadikan pegangan oleh Bahtiar Harmi dan Kyai Sahrul Munir adalah sama yaitu *ḥadīth* ibn ‘Abbas r.a:

حدثنا محمد بن يحيى . ثنا عبد الرزاق . انبأنا معمر عن الزهرى , عن عبد الله بن عتبة , عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب النملة والنحل والهُدُودِ والصُّرَدِ

“*Sesungguhnya Nabi SAW. melarang dari membunuh empat jenis hewan, semut, lebah, burung hud-hud dan burung shurod*”.¹¹⁵

Beliau menjelaskan bahwa asal segala sesuatu dalam *bermu‘āmalah* adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Jadi kelarangan Semut Jepang ini jelas dengan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh ibn ‘Abbas r.a. dengan demikian beliau berpendapat bahwa jual beli Semut Jepang itu haram karena semut adalah hewan yang haram karena *nass*.

¹¹⁵ Ibid., 49.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo berbeda pendapat dalam menghukumi jual beli Semut Jepang, sebagian mengatakan boleh atau sah dan sebagian lagi mengatakan tidak boleh atau tidak sah. Alasan kebolehan karena terdapat *maṣlahah* dan sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Alasan ketidakbolehan yaitu terdapat *maḍarāt* atau masalah dalam segi kemanfaatannya, Semut Jepang tidak memiliki kejelasan tentang kemanfaatannya, tim medis (Ikatan Dokter Indonesia) juga tidak mengeluarkan hasil penelitian mengenai kemanfaatan Semut Jepang untuk obat penyakit tertentu, jadi kemanfaatan ini hanya mitos dari masyarakat atau dari oknum tertentu yang menjadikan peluang usaha baru demi terciptanya keuntungan yang besar.
2. Dasar hukum yang dipakai para Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo dalam menghukumi jual beli Semut Jepang menggunakan dasar yang berbeda dan menghasilkan keputusan yang berbeda pula.

B. Saran

1. Hendaknya bagi siapa saja yang belum mengetahui hukum dalam Islam maka lebih baik bertanya atau meminta pendapat kepada siapa saja yang

lebih tau tentang hukum, khususnya dalam ber*mu'āmalah* sehingga dapat berjalan sesuai dengan hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan *ḥadīth*.

2. Mengingat jual beli Semut Jepang terdapat dua pendapat yang berbeda, maka perlu adanya penjelasan yang jelas agar masyarakat tidak salah persepsi terhadap pendapat tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. Reformasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.
- Abi Bakr Bin Muhammad Al-Husaini. Taqiyyudin, Kifayah Al-Akhyar, Juz 1. Surabaya: Syirkah Piramida, T.T.
- Abu Amar, Imron. Terj. Fathul Qarib. Kudus: Menara, T.Th.
- Afandi, M. Yazid. Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ali Hasan, Muhammad. Berbagai Transaksi Dalam Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Al-Shatibi, Hamka Haq. Aspek Teologis Konsep Masalahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat. PT. Gelora Aksara Pratama, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Az-Zuhaili, Wahabah. Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh. Juz 5, 3304
- Bahri, Syamsul. Metodologi Hukum Islam. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Bakri, Asafri Jaya. Konsep Maqashid Shariah Menurut Shatibi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Basrowi & Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Hadi, Sutrisno. Metodologi Research vol. 2. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Hidayat, Enang. Fiqh Jual Beli. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Http: //Halosehat.Com/Farmasi/Herbal/Efek-Samping-Semut-Jepang. Diakses Pada Senin Tanggal 9 Januari 2017, Pukul 10.19 WIB.
- Http: //Halosehat.Com/Farmasi/Herbal/Efek-Samping-Semut-Jepang. Diakses Pada Senin Tanggal 9 Januari 2017, Pukul 10.19 WIB.
- Huda, Mitahul. Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber Dan Tujuan Hukum Islam. Yogyakarta: Sukses Grafia, 2006.
- Ibnu Majah, Yazid, Abu Abdullah Muhammad Bin. Sunan Ibnu Majah Juz II, Terj. Abdullah Shonhaji. Semarang: Cv Asy Syifa', 1993.

- Ichsan, Nur. "Kajian Maqasid Al-Syariah Terhadap Jual Beli Ular Di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo" Skripsi, Stain Ponorogo Press, 2013.
- Jamal al-Banna. Manifesto Fiqh Baru 3: Memahami Paradigma Fiqh Moderat, terj. Hasibullah Satrawi. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Kasturi. Buah Pikiran Untuk Umat Telaah Fiqh Holistik. Kediri: Kodifikasi Santri Lirboyo, 2008
- Mololeong, Lexy. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Muhammad Ansharullah. Beralkohol tapi Halal: Menjawab Keraguan tentang Alkohol dalam Makanan, Minuman, Obat dan Kosmetik. Solo: Pustaka Arafah, 2011.
- Mulyani, Tri. "Pandangan Para Kyai Terhadap Jual Beli Kotoran Sapi Di Kecamatan Karas Kabupaten Magetan" Skripsi, Stain Ponorogo Press, 2011.
- Nawawi, Ismail. Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pelangi, Tim Laskar. Metodologi Fiqh Muamalah. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Qosim Al-Ghazali, Muhammad. Fathul al-Qarib. Terj. Ahmad Sunarto. Surabaya: Al-Hidayah, 1991.
- Rokamah, Ridho. *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* kaidah-kaidah mengembangkan hukum islam. Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2007.
- Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah, XII, Terj. Mudzakir AS.
- Sahrani, Soehari, Ru'fah Abdullah. Fikih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Salahuddin Dkk, Wahid. Menggagas NU Masa Depan. Jombang: Pustaka Tebuireng, 2010.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Syafi'I, Imam. "*Studi Komparatif Madhab Shafi'i Dan Madhab Maliki Tentang Jual Beli Cacing Untuk Obat*" Skripsi, Stain Ponorogo Press, 2012.

